

**TRADISI *MBANGUN* NIKAH DALAM MEMBENTUK
KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF '*URF***

(Studi Di Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri)

SKRIPSI

Oleh:

Eni Kurniawati

NIM 200201110026



PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**TRADISI *MBANGUN* NIKAH DALAM MEMBENTUK
KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF '*URF***

(Studi Di Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri)

SKRIPSI

Oleh:

Eni Kurniawati

NIM 200201110026



PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa penelitian dengan judul:

**TRADISI *MBANGUN* NIKAH DALAM MEMBENTUK
KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF '*URF*'
(Studi di Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 28 Februari 2024

Penulis,



Eni Kurniawati
NIM. 200201110026

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi Skripsi saudara Eni Kurniawati, NIM: 200201110026 Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul:

**TRADISI *MBANGUN* NIKAH DALAM MEMBENTUK
KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF '*URF*
(Studi di Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 28 Februari 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag
NIP. 197511082009012003

Dosen Pembimbing



Dr. H. Miftahul Huda, S.HI. M.H
NIP. 197410292006401001




PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji Skripsi saudari Eni Kurniawati, NIM 200201110026, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**TRADISI *MBANGUN* NIKAH DALAM MEMBENTUK
KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF '*URF*'**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dewan Penguji:

- | | |
|---|---|
| | TTD  |
| 1. <u>Dr. H. Isroqunnajah M.Ag</u> NIP. 196702181997031001 | (.....) Ketua Penguji |
| 2. <u>Rayno Dwi Adityo S.H., M.H</u> NIP.198609052019031008 |  (.....) Anggota Penguji |
| 3. <u>Dr. H. Miftahul Huda S.HI., M.H</u> NIP. 1974102920060410001 |  (.....) Anggota Penguji |

Malang, 28 Februari 2024
Dekan,

Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005811003

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui. (QS. An-Nur:32).¹

¹ Departemen Kementerian Agama, “Al-Qur’an Dan Terjemah, Surah An-Nur:32, Penerbit Jabal, (Bandung: 2010), 319 diakses 28 Januari 2024 <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=31&to=64>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya. Tanpa petunjuk dan bimbingan-Nya, Skripsi dengan judul: **“Tradisi *Mbangun* Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif ‘*Urf* (Studi Di Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri)”** tidak akan dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Kita haturkan shalawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang telah memberikan teladan yang baik bagi kita dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agama. Dengan mengikuti jejak-Nya, semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat-Nya di hari kiamat. Amiin.

Dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua atas pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta dukungan layanan yang telah diberikan, serta hasil dari berbagai diskusi dengan pihak-pihak terkait selama proses penulisan skripsi ini.

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag, selaku wali dosen selama menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI.,MH, selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktunya untuk memberikan banyak sekali masukan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dewan Penguji, Bapak Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag dan Bapak Rayno Dwi Adityo, S.H.,M.H yang telah memberikan kritikan yang membangun serta memberikan pengarahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah, segenap karyawan, dan staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan banyak terimakasih atas ilmu, saran, dan bimbingannya selama proses pembelajaran dibangku perkuliahan. Semoga beliau semua senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.
8. Kepada seorang yang penulis sebut sebagai bapak Alm. Suwito, yang paling saya rindukan dan berhasil membuat saya bangkit dari kata menyerah. Alhamdulillah kini penulis sudah ditahap ini. Terimakasih untuk semua yang telah diberikan, perhatian, kasih sayang, dan cinta paling besar untuk anak bungsumu ini. Terimakasih pak sudah mengantarkan saya berada di tempat ini, meskipun pada akhirnya saya harus berjuang sendiri tanpa ditemani lagi.
9. Kepada Ibu Tumiasih, seorang perempuan hebat yang sudah membesarkan dan mendidik anak-anaknya hingga mendapatkan gelar sarjana. Terimakasih sudah melahirkan, merawat, dan membesarkan saya dengan penuh cinta, selalu berjuang untuk kehidupan saya. Terimakasih untuk semua doa dan dukungan dari Ibuk. Ibuk harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup saya.
10. Kepada kakak-kakak penulis “Andik Prasetyo, Titit Dwi Moniasca, Rois Sulistyanto, dan Nafi’atul Mahmudah”. Terimakasih sudah menjadi panutan, terimakasih sudah memotivasi dan kebersamai penulis hingga sampai di tahap ini, dan terimakasih selalu mendukung secara materi dan memberikan


semangat, juga memberikan doa-doa baiknya untuk kelancaran penulisan skripsi ini.

11. Sahabat-sahabat penulis Silva Nurhalisa dan Rahma Noviana yang selalu ada dalam keadaan apapun dan kebersamai penulis sampai saat ini. Terimakasih telah menjadi tempat untuk berkeluh kesah dan senantiasa memberikan semangat sehingga membuat motivasi dalam mengerjakan penelitian ini.
12. Teman-teman “Joki Tugas” yang selalu ada untuk penulis. Sri Rezeki, Fauziah Eka, Kharisma Nur, Siti Fatimatun, terimakasih karena telah memberikan segala sesuatu yang baik dalam keadaan apapun.
13. Teman-teman suka dan duka “Sirkel Akhirat” Rahmat, Lian, Umar, Izza, Rahma, Zia, Halim, Zuhurul yang selalu membuat hari-hari penulis tertawa. Terimakasih sudah memberikan kebahagiaan setiap waktu dan selalu ada dalam keadaan apapun.
14. Teman-teman seperjuangan angkatan 2020 Program Studi Hukum Keluarga Islam yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terimakasih banyak atas dukungan dan doa-doa baiknya.

Dengan penyelesaian laporan skripsi ini, harapannya adalah agar pengetahuan yang diperoleh selama masa kuliah dapat memberikan manfaat baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Sebagai manusia yang tidak sempurna, penulis dengan tulus berharap mendapatkan maaf serta masukan dan saran konstruktif dari semua pihak, sebagai upaya perbaikan di masa yang akan datang.

Malang, 28 Februari 2023

Penulis



Eni Kurniawati

NIM.200201110026

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam menyusun karya tulis ilmiah, seringkali penggunaan istilah asing tidak dapat dielakkan. Secara umum, sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Pada konteks Bahasa Arab, diberlakukan pedoman transliterasi khusus yang berlaku secara internasional. Berikut adalah tabel pedoman transliterasi yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penulisan karya ilmiah.

A. Konsonan

| Arab | Indonesia | Arab | Indonesia |
|------|-----------|------|-----------|
| ا | ` | ط | ṭ |
| ب | B | ظ | ẓ |
| ت | T | ع | ‘ |
| ث | Th | غ | gh |
| ج | J | ف | f |
| ح | ḥ | ق | q |
| خ | Kh | ك | k |
| د | D | ل | l |
| ذ | Dh | م | m |
| ر | R | ن | n |
| ز | Z | و | w |
| س | S | ه | h |
| ش | Sh | ء | ‘ |
| ص | ṣ | ي | y |
| ض | ḍ | | |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa adanya tanda khusus. Apabila hamzah (ء) berada di tengah atau akhir kata, maka penulisannya dilengkapi dengan tanda (‘).

B. Vokal

Seperti halnya vokal dalam bahasa Indonesia, vokal dalam bahasa Arab dapat dibedakan menjadi vokal tunggal (monofong) dan vokal rangkap (difong). Vokal tunggal dalam bahasa Arab, yang dilambangkan dengan tanda atau harakat, dapat dijabarkan sebagai berikut dalam transliterasi:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| اَ | Fathah | A | A |
| اِ | Kasrah | I | I |
| اُ | Dammah | U | U |

Dalam bahasa Arab, vokal rangkap terdiri dari kombinasi harakat dan huruf, dan dalam transliterasi, ini adalah kombinasi huruf:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|----------------|-------------|---------|
| أَيَّ | Fathah dan ya | Ai | A dan I |
| أَوْ | Fathah dan wau | Iu | A dan U |

contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang dalam bahasa Arab direpresentasikan oleh kombinasi harakat dan huruf, yang dalam transliterasinya dapat dinyatakan sebagai huruf beserta tanda khusus:

| Harokat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| بَ أَى | Fathah dan alif atau ya | Ā | a dan garis di atas |
| يِى | Kasrah dan ya | Ī | i dan garis di atas |
| وُؤ | Ḍammah dan wau | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

مَات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta Marbūṭah

Dalam transliterasi, terdapat dua bentuk untuk *ta marbūṭah*. Pertama *ta marbūṭah* yang memiliki harakat *fathah, kasrah*, atau *dhammah* dianggap hidup dan transliterasinya sebagai [t]. Sementara itu *ta marbūṭah* yang memiliki harakat sukun dianggap mati dan transliterasinya sebagai [h].

Jika kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata sandang al- dan kedua kata itu dibaca secara berbeda, maka *ta marbūṭah* itu di transliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (tasydīd)

Dalam tulisan Arab, *Syaddah* atau *tasydīd* ditandai oleh tanda *tasydīd* (ّ). Namun dalam transliterasi, diwakili oleh pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

jika huruf ى pada akhir sebuah kata memiliki tasydīd dan diawali oleh huruf yang memiliki harakat kasrah, transliterasinya dilakukan seolah-olah seperti *maddah* (ī). Contohnya :

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. Kata Sandang

Dalam sistem tulisan Arab (ل) alif lam ma'arifah) digunakan untuk menunjukkan kata sandang. Ketika kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah atau qamriah, itu ditransliterasi seperti biasa al-. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Sebagai contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bila>du*

G. Hamzah

Hanya huruf hamzah di tengah dan akhir kata yang ditransliterasi menjadi apostrof ('). Namun, huruf hamzah di awal kata tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Sebagai contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

H. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Transliterasi kata, istilah, atau kalimat Arab yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia atau yang sering digunakan dalam tulisan bahasa Indonesia. Contohnya adalah kata “khusus” dan “umum”, serta kata-kata seperti Alquran (al-Qur'an). Namun, kata-kata harus di transliterasi secara utuh jika termasuk dalam satu tek Arab. Contohnya:

Fi<_z}ila>1 al-Qur'a>n

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n

Al'Iba>ra>t Fi> 'Umu>m al-Lafz } la> bi khus }u>s al-sabab

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iv |
| PENGESAHAN SKRIPSI..... | v |
| MOTTO..... | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | x |
| DAFTAR ISI | xv |
| DAFTAR TABEL | xvii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xviii |
| ABSTRAK | xix |
| ABSTRACT | xx |
| خلاصة | xxi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| LATAR BELAKANG..... | 1 |
| RUMUSAN MASALAH | 7 |
| TUJUAN PENELITIAN | 7 |
| MANFAAT PENELITIAN | 8 |
| DEFINISI OPERASIONAL..... | 9 |
| SISTEMATIKA PEMBAHASAN | 10 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 13 |
| PENELITIAN TERDAHULU | 13 |
| TINJAUAN PUSTAKA..... | 17 |
| 1. Pernikahan | 17 |
| 2. <i>Mbangun</i> Nikah | 21 |
| 3. Keluarga Sakinah..... | 23 |
| 4. <i>'Urf</i> | 27 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 32 |
| METODE PENELITIAN | 32 |
| 1. Jenis Penelitian | 32 |
| 2. Pendekatan Penelitian..... | 32 |
| 3. Lokasi Penelitian | 33 |
| 4. Jenis Dan Sumber Data | 33 |

| | |
|---|-----------|
| 5. Metode Pengumpulan Data | 35 |
| 6. Metode Pengolahan Data..... | 36 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 38 |
| PROFIL LOKASI PENELITIAN | 38 |
| 1. Sejarah/Asal-Usul Desa Sumberejo..... | 38 |
| 2. Letak Geografis | 39 |
| 3. Kondisi Sosial Masyarakat | 40 |
| 4. Pendidikan | 41 |
| 5. Mata Pencaharian Penduduk | 42 |
| PAPARAN DATA | 43 |
| ANALISIS DATA..... | 53 |
| 1. Aspek yang Menjadi Latar Belakang Masyarakat Desa Sumberejo Dalam Melakukan Tradisi <i>Mbangun</i> Nikah | 53 |
| 2. Dampak Pelaksanaan <i>Mbangun</i> Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah | 58 |
| 3. Pandangan ' <i>Urf</i> Mengenai Tradisi <i>Mbangun</i> Nikah | 60 |
| BAB V PENUTUP | 66 |
| KESIMPULAN | 66 |
| SARAN | 67 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 68 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | 72 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|-----------|
| Tabel 1 Penelitian Terdahulu | 16 |
| Tabel 2 Syarat-Syarat Pernikahan | 20 |
| Tabel 3 Daftar Narasumber | 35 |
| Tabel 4 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sumberejo | 41 |
| Tabel 5 Aspek yang Melatar Belakangi Terjadinya <i>Mbangun</i> Nikah | 55 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Surat Penelitian | 72 |
| Bukti Konsultasi | 74 |
| Pedoman Wawancara | 75 |
| Dokumentasi Wawancara..... | 77 |
| Daftar Riwayat Hidup..... | 79 |

ABSTRAK

Eni Kurniawati, NIM. 200201110026, 2024. Tradisi *Mbangun* Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif '*Urf* (Studi Di Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri) Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., MH.

Kata Kunci : Tradisi *Mbangun* Nikah, Keluarga Sakinah, '*Urf*

Menurut pandangan '*urf* (kebiasaan atau tradisi masyarakat), tradisi *mbangun* nikah adalah fenomena budaya yang memegang peranan penting dalam pembentukan keluarga sakinah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa berpengaruh tradisi *mbangun* nikah dalam membentuk keluarga sakinah di Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri dari sudut pandang '*urf*.

Fokus penelitian atau rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1) Bagaimana tradisi *mbangun* nikah dalam membentuk keluarga sakinah menurut pandangan masyarakat Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri pada tahun 2019 hingga 2023? 2) Bagaimana Perspektif '*urf* terkait tradisi *mbangun* nikah dalam membentuk keluarga sakinah di Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri?.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan menganalisis konten terhadap informasi yang diperoleh dari responden yang telah melakukan *mbangun* nikah. Jenis data yang digunakan merupakan jenis data primer, dan sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data melibatkan wawancara dan dokumentasi. Adapun metode pengolahan data yang diterapkan oleh peneliti mencakup pemeriksaan/editing, klasifikasi, analisis deskriptif kualitatif berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan. Pada tahap, penarikan kesimpulan dilakukan sebagai rangkuman dari temuan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *mbangun* nikah efektif dalam membentuk keluarga sakinah menurut pandangan '*urf*. Aspek-aspek kebudayaan yang tercermin dalam tradisi ini, seperti nilai-nilai kekeluargaan, tanggung jawab, dan keterlibatan sosial, diakui sebagai faktor kunci dalam membina kedamaian dalam lingkungan rumah. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana nilai-nilai kebudayaan lokal dapat mempengaruhi pembentukan keluarga sakinah melalui tradisi *mbangun* nikah dan memberikan wawasan tentang peran '*urf* dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

ABSTRACT

Eni Kurniawati, NIM. 200201110026, 2024. The Tradition of *Mbangun* Nikah in Forming a Family Sakinah Perspective 'Urf (Study in Sumberejo Village, Ngasem District, Kediri Regency) Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., MH.

Keywords: *Mbangun* Nikah Tradition, Sakinah Family, 'Urf

According to the view of 'urf (community custom or tradition), the tradition of marriage is a cultural phenomenon that plays an important role in the formation of the sakinah family. The purpose of this study is to find out how influential the tradition of *mbangun* nikah is in forming sakinah families in Sumberejo Village, Ngasem District, Kediri Regency from the perspective of 'urf.

The focus of research or problem formulation in this study is: 1) How is the tradition of building marriage in forming a sakinah family according to the views of the people of Sumberejo Village, Ngasem District, Kediri Regency from 2019 to 2023? 2) What is the perspective of 'urf related to the tradition of *mbangun* nikah in forming sakinah families in Sumberejo Village, Ngasem District, Kediri Regency?

This study uses a qualitative approach by collecting data through in-depth interviews and analyzing the content of information obtained from respondents who have built marriages. The type of data used is the primary data type, and the data source is obtained from primary data and secondary data. The data collection method involves interviews and documentation. The data processing methods applied by researchers include examination/editing, classification, qualitative descriptive analysis based on the information that has been collected. At the stage, conclusions are drawn as a summary of research findings.

The results showed that the tradition of *mbangun* nikah is effective in forming sakinah families according to the view of 'urf. Cultural aspects reflected in this tradition, such as family values, responsibility, and social involvement, are recognized as key factors in fostering peace in the home environment. Therefore, this study contributes to understanding how local cultural values can influence the formation of sakinah families through the tradition of *mbangun* nikah and provides insight into the role of 'urf in maintaining household harmony.

خلاصة

إني كورنياواتي، رقم الطالب: 200201110026، 2024. تقليد "مبان نيكاه" في تشكيل الأسرة السكنية من منظور "العرف" (دراسة في قرية سومبيريجو، كديري). رسالة بحثية، قسم القانون العائلي الإسلامي، كلية منطقة نجاسم، محافظة الشريعة، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانغ. المشرف: الدكتور ح. مفتاح الهدى، ش.إي، إم.إتش

الكلمات المفتاحية: تقليد نكاح مبانغون، عائلة سكنية، عرف

وفقا لوجهة نظر "عرف أو تقليد مجتمعي" ، فإن تقليد الزواج هو ظاهرة ثقافية تلعب دورا مهما في تكوين عائلة سكنية. الغرض من هذه الدراسة هو معرفة مدى تأثير تقليد نكاح مبانغون في تكوين عائلات السكنية في قرية سومبيريجو ، منطقة نقاسم ، منطقة كديري من منظوعرف.

محور البحث أو صياغة المشكلة في هذه الدراسة هو: (1) كيف يتم تقليد بناء الزواج في تكوين عائلة سكنية وفقا لأراء سكان قرية سومبيريجو ، منطقة نجاسم، كديري ريجنسي من 2019 إلى 2023؟ (2) ما هو منظور عرف المتعلق بفعالية تقليد نكاح مبانغون في تكوين عائلات سكنية في قرية سومبيريجو ، منطقة نقاسم ، نطقة كديري ؟

تستخدم هذه الدراسة نهجا نوعيا من خلال جمع البيانات من خلال المقابلات المتعمقة وتحليل محتوى المعلومات التي تم الحصول عليها من المستجيبين الذين بنوا الزيجات. نوع البيانات المستخدمة هو نوع البيانات الأساسية، ويتم الحصول على مصدر البيانات من البيانات الأساسية والبيانات الثانوية. تتضمن طريقة جمع البيانات المقابلات والتوثيق. تشمل طرق معالجة البيانات التي يطبقها الباحثون الفحص / التحرير والتصنيف والتحليل الوصفي النوعي بناء على المعلومات التي تم جمعها. في المرحلة ، يتم استخلاص الاستنتاجات كملخص لنتائج البحوث.

أظهرت النتائج أن تقليد نكاح مبانغون فعال في تكوين عائلات سكنية وفقا لرأي عرف. ومن المسلم به أن الجوانب الثقافية المنعكسة في هذا التقليد، مثل القيم الأسرية والمسؤولية والمشاركة الاجتماعية، هي عوامل رئيسية في تعزيز السلام في البيئة المنزلية. لذلك ، تساهم هذه الدراسة في فهم كيف يمكن للقيم الثقافية المحلية أن تؤثر على تكوين عائلات سكنية من خلال تقليد نكاح مبانغون وتوفر نظرة ثاقبة لدور عرف في الحفاظ على الانسجام المنزلي.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan atau perkawinan merupakan sebuah bagian dari ketetapan Allah untuk seluruh makhluknya, baik manusia, binatang, ataupun tumbuhan. Meski demikian, pernikahan dalam konteks kehidupan manusia berbeda dengan hubungan biologis yang terjadi pada hewan dan tumbuhan. Karena dalam hal ini, pernikahan ditandai dengan ikatan hukum dari agama dan negara. Dalam agama Islam telah mengatur bahwa pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan secara spesifik.² Dikarenakan pernikahan merupakan kesepakatan, oleh karena itu, dalam pernikahan terdapat beberapa karakteristik, seperti: tidak dapat dilaksanakan tanpa mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak, menetapkan hubungan yang mengikat antara hak dan kewajiban, dan ketentuan yang terdapat dalam persetujuan tersebut dapat diubah sesuai dengan kesepakatan bersama.³

Pernikahan yang akan dilangsungkan sebenarnya memerlukan banyak pertimbangan, agar dapat membentuk sebuah pernikahan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang *sakinah mawaddah wa rahmah* dan penuh akan keharmonisan. Dalam hubungan pernikahan, pasangan tersebut harus toleran dan dapat menyesuaikan diri dan melakukan peran masing-masing dengan benar.

² Faisal Haitoni, "Komparasi Penafsiran Ayat-Ayat Pernikahan Beda Agama," *Ta'did*, no.2(2018): <https://doi.org/10.30631/tjd.v17i2.71>

³ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang,1993), 5.

Saling percaya dan saling menghormati pasangan merupakan syarat mutlak untuk mempertahankan sebuah pernikahan.⁴

Dalam sebuah hubungan pernikahan tidak jarang ditemui tanpa adanya perselisihan diantara kedua pasangan, namun dalam hal ini tidak boleh berkelanjutan yang dapat menimbulkan ketidak harmonisan dalam membina rumah tangga. Bentuk permasalahan dalam hubungan pernikahan sangat beragam, salah satu diantaranya adalah tidak terpenuhinya hak dan kewajiban oleh salah satu pihak, bahkan sampai ada terkait tidak terpeliharanya nilai-nilai yang dikehendaki oleh kedua pihak. Hal tersebut merupakan sebuah ujian bagi pasangan suami-istri yang pada hakikatnya itu semua cobaan dari Allah SWT.⁵

Bahtera rumah tangga yang diarungi oleh pasangan suami-istri memang tidak selalu berjalan dengan baik, memang ada kalanya timbul perselisihan. Namun dalam hal ini sebagian masyarakat Jawa khususnya untuk memperbaiki kembali hubungan pernikahannya dengan melakukan *mbangun* nikah. Melaksanakan *mbangun* nikah di dalam Islam diperbolehkan. *Mbangun* nikah dapat dijelaskan sebagai serangkaian prosesi akad nikah antara seorang pria dan seorang wanita yang sebelumnya telah sah terikat dalam pernikahan, lalu keduanya melakukan akad nikah sekali lagi satu sama lain. Secara umum, akad *mbangun* nikah memiliki tujuan untuk memperbaharui dan memperbaiki akad pernikahan tersebut.

⁴ Laode Haniru, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Walian Tondo (Turunan Raja) Berdasarkan Hukum Adat Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara," *Jurnal Hukum Volgeist*, no.2(2017): 130
<http://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/Volkgeist/article/view/82>

⁵ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), 50.

Mbangun nikah atau *tajdidun* nikah secara linguistik, merujuk pada pembaharuan, sementara nikah mengacu pada perjanjian. Oleh karena itu, *tajdid al-nikah* atau *mbangun* nikah dapat diartikan sebagai upaya pembaharuan terhadap perjanjian atau akad nikah. Dalam konteks yang lebih umum, ini didefinisikan sebagai pelaksanaan kembali akad nikah terhadap suatu pernikahan yang sebelumnya telah terjadi dengan menggunakan akad yang sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁶

Di Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri masih ditemui orang-orang yang menerapkan *mbangun* nikah khususnya di Dusun Joho, yang masyarakatnya melakukan *mbangun* nikah sebagai bentuk usaha untuk meningkatkan kualitas hubungan keluarga, bertujuan agar rumah tangga dapat menjadi lebih harmonis dan penuh ketenangan, sehingga pasangan dapat melangkah menuju kehidupan baru sesuai dengan tujuan pernikahan.

Sebagian besar masyarakat Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri masih banyak yang melakukan *mbangun* nikah, dikarenakan masih sering ditemui kasus-kasus seperti yang sebelumnya telah mengucapkan talak kepada istrinya akan tetapi belum bercerai kemudian hendak berkumpul lagi, maka dalam hal ini harus melakukan akad *mbangun* nikah. Kemudian masih ditemui lagi kasus terkait pernikahan dari pasangan suami-istri, yang ternyata istrinya dalam melakukan akad sebelumnya telah diketahui bahwa ia hamil terlebih dahulu.

⁶ Indah Asana, *Rujuk dan Tajdid Al-Nikah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Di Tingkir Lor, Kec, Tingkir, Kota Salatiga)*, (Skripsi, Salatiga: IAIN Salatiga, 2016), 33-34.

Selain itu masih ditemui juga terkait hubungan pernikahan yang banyak terjadi perselisihan, yang dikhawatirkan telah terjadi ketidak sengajaan mengucapkan talak sehingga untuk memperbaiki hubungan pernikahan dilakukan *mbangun* nikah. Selain itu juga banyak ditemui terkait pernikahan yang tidak sesuai dengan hari yang menurut pihak keluarganya baik, sehingga untuk menguatkan hubungan pernikahan ananknya tersebut maka harus melangsungkan *mbangun* nikah dengan tujuan untuk mehindari hal-hal yang tidak diinginkan.⁷

Sebagai contoh di Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri khususnya di Dusun Joho ada salah satu pasangan suami-istri dengan inisial “R dan N” yang menikah pada tahun 2014, yang dimana pada awal-awal pernikahan saat menjalani kehidupan rumah tangga pasangan tersebut mengalami keretakan hubungan rumah tangga, yang disebabkan karena sering terjadinya perselisihan diantara keduanya. Contoh lainnya adalah pasangan suami-istri dengan inisial “H dan A” yang menikah sekitar tahun 2015-an yang dimana pernikahan tersebut dilangsungkan karena mempelai wanitanya telah diketahui bahwa positif hamil.

Pasangan-pasangan tersebut di kemudian harinya kembali melangsungkan akad, akad yang dimaksud yakni adalah akad *mbangun* nikah dengan tujuan untuk memperbarui nikah. Karena memang pada dasarnya masyarakat Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri masih banyak yang mempercayai dan masih melestarikan tradisi-tradisi Jawa seperti dalam melangsungkan pernikahan yang masih mencari dan menggunakan hari baik menurut keluarga dari calon pasangan tersebut. Sehingga masih banyak ditemui pula terkait pasangan suami-istri yang

⁷ Sukarji, *Wawancara*, (Kediri, 21 Agustus 2023)

melakukan akad *mbangun* nikah dikarenakan akad sebelumnya yang dilangsungkan tidak tepat pada hari baik yang dimaksud.

Di samping itu *mbangun* nikah pun juga memiliki kemanfaatan untuk menghindari kemudharatan, hal ini juga sejalan dengan prinsip masalah dimana lebih mendahulukan kemafsadatan dalam upaya menegakkan kemaslahatan. Seperti halnya pendapat dari fuqoha bahwasanya “menghilangkan mafsadat didahulukan dalam menegakan maslahat.”⁸

Membahas terkait keluarga sakinah, jadi tujuan esensial terjadinya sebuah pernikahan yang dilangsungkan oleh setiap insan adalah terbentuknya sebuah keluarga yang sakinah. Keluarga adalah sebuah unit terkecil di dalam masyarakat, terbentuknya sebuah keluarga akibat dari adanya pernikahan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang disatukan dalam sebuah akad yang kuat yakni pernikahan.

Setelah berlangsungnya pernikahan keharmonisan dalam rumah tangga merupakan impian dari setiap pasangan yang telah menikah. Keharmonisan dalam keluarga merupakan suatu hal penting yang diperlukan dan untuk menciptakannya dapat dilakukan dengan memberikan perhatian, pengetahuan, pengenalan kepada semua anggota keluarga, dan penanaman sikap untuk dapat menerima, serta peningkatan usaha guna terciptanya perubahan dan menghilangkan rasa bosan.⁹

Dengan terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga akan terwujud ketentraman dan kedamaian. Agar ketentraman dan kedamaian terwujud senantiasa terjaga maka masing-masing pasangan harus saling peduli antara satu dengan yang

⁸ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung: AURA,2009), 68.

⁹ Noffi Yanti, “Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga”, *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 3, no.1 (2020): 8, <https://doi.org/10.24014/0.8710152>

lain, apabila suami istri tidak saling mengerti satu sama lain atau hilang kepeduliannya maka rumah tangga yang dibangun pun akan goyah.¹⁰

Makna dari keluarga sakinah ialah sebuah keluarga yang merasa tenang, tenteram, dan penuh kedamaian dalam keluarganya. Keluarga sakinah merupakan keluarga yang terhindar dari berbagai kekacauan dan keributan, apabila didapati kekacauan dan keributan maka dalam hal ini tidak dapat dikatakan sebagai keluarga yang sakinah, karena keluarga sakinah adalah keluarga yang aman, damai, dan tenteram.

Secara etimologi *'urf* diartikan sesuatu yang dikenal, baik, berurutan, diakui, dan kesabaran. Kemudian dalam istilah *'urf*, merujuk pada keadaan yang sudah menjadi kebiasaan dalam diri manusia, diterima oleh akal, dan sesuai dengan fitrah yang sehat.¹¹ Dengan demikian, suatu kata atau tindakan yang jarang dilakukan dan belum menjadi kebiasaan diantara sekelompok manusia tidak dapat disebut sebagai *'urf*. Begitu pula hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan namun berasal dari nafsu dan syahwat, tetap tidak dapat dianggap sebagai *'urf*. Dengan demikian, konsep *'urf* bukanlah suatu kebiasaan yang melenceng dari norma dan aturan.

Berdasarkan pada faktor-faktor tersebut yang melatar belakangi terjadinya akad *mbangun* nikah, sebagaimana yang diketahui bahwa terjadinya *mbangun* nikah disebabkan karena terjadinya hal-hal yang menyebabkan terciderai akad sebelumnya sehingga dilakukan akad *mbangun* nikah untuk memperbaiki hubungan pernikahan tanpa adanya pembatalan akad sebelumnya, serta efektif atau

¹⁰ Ukasyah Habibu Ahmad, *Rumah Tangga Seindah Surga (Kisah Islami Keluarga Paling Romantis Sepanjang Masa)*, (Yogyakarta: Laksana,2017), 13.

¹¹ Wahbah al-Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*,(Damaskus: Dar al-Fikr,2008), 104.

tidak kah *mbangun* nikah untuk membentuk keluarga sakinah. Maka dalam hal ini peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam terkait “Tradisi *Mbangun* Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif ‘*Urf* (Studi di Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas melalui penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tradisi *mbangun* nikah dalam membentuk keluarga sakinah menurut pandangan masyarakat Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri pada tahun 2019 hingga 2023?
2. Bagaimana perspektif ‘*urf* terkait tradisi *mbangun* nikah dalam membentuk keluarga sakinah di Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dilihat untuk tujuan

1. Untuk mendeskripsikan pandangan masyarakat Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri mengenai tradisi *mbangun* nikah dalam membentuk keluarga sakinah pada 5 tahun terakhir .
2. Untuk mendeskripsikan perspektif ‘*urf* terkait tradisi *mbangun* nikah dalam membentuk keluarga sakinah di Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang nyata dan manfaat bagi seluruh elemen masyarakat, adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan bagi para pembaca khususnya dalam fakultas syariah untuk kegiatan ilmiah pembelajaran yang sesuai kaidah maupun prosedur ilmiah dalam pembelajaran.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh peneliti lain sebagai bahan pertimbangan untuk mengeksplorasi penelitian selanjutnya mengenai tradisi *mbangun* nikah dalam membentuk keluarga sakinah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan untuk pertimbangan bagi masyarakat Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri khususnya dan untuk masyarakat luas pada umumnya untuk memilah kembali tradisi-tradisi dalam suatu masyarakat agar tidak terlepas dari syariat Islam.
- b. Bagi peneliti yang akan datang, hasil dari penelitian ini nantinya juga dapat dijadikan referensi bagi penelitian berikutnya yang masih satu tema dengan penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Adapun kata yang perlu diperjelas lagi dalam penulisan proposal skripsi ini adalah:

1. Tradisi

Dalam kamus sosiologi, tradisi diartikan adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun dapat dipelihara.¹² Tradisi adalah bentuk kesamaan baik dari segi material maupun gagasan yang berasal dari masa lalu, tapi masih ada hingga saat ini dan belum dirusak ataupun dihancurkan. Tradisi pun juga dapat diartikan sebagai warisan leluhur atau warisan dari masa lalu.

2. *Mbangun* Nikah

Mbangun nikah merupakan kata lain *tajdid* nikah yang artinya adalah pembaharuan nikah. Lalu dalam artian yang lain adalah *membangun* kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali, atau memperbaiki sebagaimana yang diharapkan.¹³ Jadi *mbangun* nikah ialah mengulang akad nikah untuk memperbarui hubungan pernikahan tanpa membatalkan akad yang sebelumnya.

3. Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah dalam istilah ilmu fiqih ialah *usrah* atau *qirabah* yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kerabat.¹⁴ Keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang dan tentram, rukun, dan damai. Dalam keluarga tersebut terjalin hubungan yang mesra dan harmonis diantara seluruh anggota serta

¹² Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), 459.

¹³ Husein al-Habsyi, *Kamus al-Kautsar Lengkap*, (Surabaya: YAPI, 1997), 43.

¹⁴ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqih Jilid II*, (Jakarta: Departemen Agama, 1984), 156.

penyuh kelembutan dan kasih sayang.¹⁵ Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibangun atas dasar pernikahan yang sah, yang mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara layak dan seimbang serta keluarga yang penuh akan kedamaian dan ketentraman.

4. *'Urf*

Secara bahasa kata *'urf* berarti mengetahui.¹⁶ Selanjutnya digunakan dengan arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh akal sehat.¹⁷ Menurut Abdul Wahhab Khalaf definisi *'urf* adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga dinamakan adat. Dan menurut ahli hukum Islam tidak ada perbedaan antara *al-'urf* dan *al-'adah*.¹⁸

F. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penulisan pembahasan penelitian ini dapat lebih terstruktur dan terkonsep dengan baik serta dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca dan agar mendapatkan gambaran secara jelas dan menyeluruh dalam penelitian yang dilakukan ini, maka akan ditulis sesuai dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 bab, sebagai berikut ini:

BAB I, pendahuluan dengan penjelasan singkat atau gambaran awal penelitian. Dalam pendahuluan ini mencakup latar belakang masalah atau

¹⁵ Hasan Basri, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), 16.

¹⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak), 987.

¹⁷ A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 77.

¹⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), 89.

kronologi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistem umum yang memuat gambaran umum laporan penelitian yang dibahas.

BAB II, pada bab ini berisi sub-bab tentang penelitian terdahulu dan kajian pustaka/landasan pustaka. Penelitian terdahulu, berisi terkait informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya baik dalam bentuk buku, artikel, atau jurnal yang sudah diterbitkan maupun yang masih berupa disertasi, tesis, atau pun skripsi yang belum diterbitkan. Baik secara substansial maupun metode-metode yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna untuk menghindari terjadinya duplikasi. Di dalam sub-bab ini juga ditunjukkan dan dijelaskan terkait keorisinilan dari penelitian ini, dan juga terkait perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Peneliti juga akan mendeskripsikan beberapa konsep secara yuridis sebagai landasan teori yang akan digunakan untuk mengkaji dan menganalisa terkait efektivitas tradisi *mbangun* nikah dalam membentuk keluarga sakinah (Studi di Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri).

BAB III, pada penelitian yang sifatnya empiris ini berisi metode penelitian. Dimana pada metode penelitian ini akan membahas terkait jenis penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian yang dipakai, lokasi penelitian yang diambil, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Metode ini diperlukan untuk memandu penulis ke bab selanjutnya sehingga dapat mengetahui metode mana yang akan digunakan saat meneliti.

BAB IV, bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang mencakup profil lokasi penelitian serta pemaparan data tentang tradisi *mbangun*

nikah dalam membentuk keluarga sakinah di Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, dimana disini peneliti memaparkan terkait informasi yang telah diperoleh dari sumber data, dan kemudian dilanjutkan dengan memberikan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan oleh peneliti.

BAB V, bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini berisi kesimpulan dari tradisi *mbangun* nikah dalam membentuk keluarga sakinah di Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri serta bagaimana dampak dari *mbangun* nikah dalam membentuk keluarga sakinah. Dimana kesimpulan memberikan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, dan saran berupa usulan atau anjuran kepada pihak yang terkait pada tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bermanfaat untuk menemukan kesamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu dan menggunakannya sebagai bahan refleksi sebagai dasar penelitian. Berikut ini adalah studi sebelumnya yang dicantumkan oleh peneliti :

Pertama, Tesis saudara Fathur Rozi pada tahun 2023 dengan judul Praktik *Tajdidun Nikah* Perspektif teori Maslahah Al-Syatibi (Studi di Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.¹⁹ Peneliti yang demikian menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Terkait pokok bahasan yang diteliti pada penelitian ini adalah lebih mengarah ke permasalahan yang kaitannya dengan konflik dalam rumah tangga dan perekonomian dalam keluarga.

Karena dilihat dari permasalahan tersebut, akhirnya timbul perasaan dimana dalam menjalani rumah tangga bersama dirasa tidak harmonis yang disebabkan oleh konflik-konflik yang ada dalam rumah tangganya, akhirnya para pelaku *Tajdidun Nikah* disarankan oleh para tokoh terkemuka di daerahnya untuk melakukan *Tajdidun Nikah*.

Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah membahas tentang *mbangun* nikah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya yakni terdapat pada kata yang digunakan pada judul penelitian

¹⁹ Fathur Rozi, “Praktik *Tajdidun Nikah* Perspektif Teori *Maslahah* Al-Syatibi (Studi di Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/55545/>

sebelumnya adalah *Tajdidun Nikah* lalu pada penelitian ini adalah *Mbangun Nikah*, yang dimana artian dari kata tersebut adalah sama yakni memperbaiki nikah. Selain itu juga terletak pada lokasi dimana penelitian dilakukan.

Kedua, Skripsi saudara Siti Muhimatur Rohmah pada tahun 2022 dengan judul Tradisi *Mbangun Nikah Kolektif Tahunan Dalam Membangun Keluarga Sakinah* (Studi di Desa Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang), Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.²⁰ Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris (penelitian lapangan) dengan pendekatan kualitatif. Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah tradisi *mbangun nikah* yang diadakan setiap tahunnya dan tradisi tersebut digelar kurang lebih sebanyak dua kali dalam satu tahun, dan pelaku yang melakukan tradisi ini disarankan oleh orang-orang terdekatnya dan sesepuh setempat.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas terkait tradisi *mbangun nikah*, dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini pokok bahasannya membahas terkait pelaksanaan *mbangun nikah* yang dilaksanakan oleh personal individu dan yang mengetahui hanya ruang lingkup keluarga saja, dan untuk penelitian terdahulu lebih membahas tentang *mbangun nikah* yang dilakukan secara kolektif di desa tersebut, jadi singkatnya pada penelitian terdahulu ini setiap tahunnya dilangsungkan akad *mbangun nikah* yang sifatnya kolektif. Selain itu juga lokasi penelitian yang menjadi letak perbedaan.

²⁰ Siti Muhimatur Rohmah, "Tradisi *Mbangun Nikah Kolektif Tahunan Dalam Membangun Keluarga Sakinah* (Studi di Desa Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang)" (Undergraduate skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/43997/>

Ketiga, Artikel saudara Febrizhia Afifatuzzahro dan Ita Ma'rifatul Fauziyah pada tahun 2023 dengan judul *Mbangun Nikah Sebagai Trend atau Tradisi? (Analisis Hukum Islam: Studi Kasus di Desa Nglaban Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk)*, Institut Agama Islam Badrus Sholeh Kediri.²¹ Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yakni penelitian studi kasus. Pada penelitian ini motivasi utama melakukan *mbangun* nikah yang sangat berpengaruh terletak di faktor perekonomian dan tidak memiliki keturunan, selain itu juga pelaku *mbangun* nikah pun melakukan hal tersebut hanya untuk memperindah pernikahan yang sebelumnya. Karena pada dasarnya *mbangun* nikah dihukumi mubah (boleh) akan tetapi bisa menjadi haram apabila *mbangun* nikah dijadikan sebuah kepercayaan yang sesat, misalnya kepercayaan dari dukun atau peramal.

Adapun kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya adalah sama-sama membahas terkait *mbangun* nikah, lalu perbedaannya adalah pada penelitian ini alasan utama terjadinya *mbangun* nikah dikarenakan hamil di luar nikah, sering terjadinya perselisihan, dan ketidakpasan saat menentukan hari pernikahan. Kemudian untuk penelitian sebelumnya para pelaku *mbangun* nikah ada yang melakukannya karena atas dasar sekedar memperindah pernikahannya. Selain itu tinjauan yang digunakan penelitian ini menggunakan perspektif '*urf*' dan untuk penelitian sebelumnya menggunakan analisis hukum Islam.

Berikut ini adalah gambaran tabel untuk mempermudah dalam memahami persamaan dan perbedaan pada penelitian terdahulu:

²¹ Febrizhia Afifatuzzahro, Ita Ma'rifatul Fauziyah, "Mbangun Nikah Sebagai Trend atau Tradisi? (Analisis Hukum Islam: Studi Kasus di Desa Nglaban Kecamatan Loceret kabupaten Nganjuk)", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no.1(2023), <http://jurnal.staiba.ac.id/index.php/JHKI/article/view/359>

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

| No | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|---|--|--|
| 1. | Fathur Rozi, <i>Praktik Tajdidun Nikah Perspektif Teori Masalah AL-Syatibi (Studi di Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang)</i> , Thesis 2023 | Objek penelitian yang diteliti merupakan tradisi <i>mbangun</i> nikah di masyarakat | Diksi yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah <i>Tajdidun Nikah</i> , lalu untuk penelitian ini menggunakan diksi <i>Mbangun Nikah</i> , dimana diantara dua diksi tersebut mengandung artian yang sama yakni memperbarui nikah. Selain itu juga letak lokasi penelitian yang menjadi perbedaannya. |
| 2. | Siti Muhimatur Rohmah, <i>Tradisi Mbangun Nikah Kolektif Tahunan Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi di Desa Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang)</i> , Skripsi 2022 | Membahas terkait tradisi <i>mbangun</i> nikah di masyarakat | Fokus pembahasan pada penelitian terdahulu ini terletak pada tradisi <i>mbangun</i> nikah yang dilakukan secara kolektif dan pasti ada setiap tahunnya, setidaknya ada dua kali <i>mbangun</i> nikah dalam setahun. Lalu untuk penelitian ini dilaksanakan oleh personal individu dimana yang mengetahui terjadinya <i>mbangun</i> nikah hanya ruang lingkup keluarganya saja. Juga ditinjau dari perspektif <i>'urf</i> . |
| 3. | Febrizhia Afifatuzzahro, Ita Ma'rifatul Fauziyah, <i>Mbangun Nikah Sebagai Trend atau Tradisi? (Analisis Hukum Islam: Studi Kasus di Desa</i> | Pembahasan yang dikaji sama-sama membahas terkait <i>mbangun</i> nikah di masyarakat | Pada penelitian terdahulu ini para pelaku <i>mbangun</i> nikah melakukannya hanya untuk sekedar memperindah pernikahannya (mengikuti trend), dan |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p><i>Nglaban Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk</i>), Jurnal 2023</p> | | <p>untuk penelitian ini didasarkan pada terjadinya hamil diluar nikah, ketidak tepatan hari pernikahan sebelumnya, adanya perselisihan dalam menjalani rumah tangga (hal-hal yang membuat akad sebelumnya terciderai).</p> |
|--|---|--|--|

B. Tinjauan Pustaka

1. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Secara bahasa kata nikah berasal dari bahasa Arab yaitu *nikaahun* yang merupakan masdar dari kata kerja *nakaha*, juga sinonimnya *tazawwaja* yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai pernikahan.²² Dalam artian yang lain kata nikah berarti *adh-dhammu wattadaakhul* (bertindih dan memasukkan), di dalam kitab yang lain pula kata nikah juga diartikan *adh-dhammu waljam'u* (bertindih dan berkumpul).²³ Pernikahan menurut Islam yakni suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal.²⁴

Pada istilah fiqih, arti nikah ialah suatu akad (perjanjian) yang mengandung atas kebolehan melakukan hubungan seksual dengan

²² Muhammad Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), 467.

²³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 11.

²⁴ Desminar, *Buku Ajar Pengantar Hukum Keluarga*, (Sumatera Barat: UMSB Press, 2021), 1.

menggunakan kata (lafazh) nikah atau *tazwij*.²⁵ Dan secara terminologi para ulama juga mendefinisikan nikah dengan suatu redaksi yang sangat beragam, meskipun berbeda inti dari rumusan yang disampaikan mengandung makna yang sama.

Makna dari pernikahan dalam hukum positif telah diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, undang-undang tersebut menyebutkan bahwa perkawinan (pernikahan) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa.²⁶

Arti pernikahan yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam ialah sebuah akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.²⁷ Dalam Islam nikah menurut bahasa atau etimologis adalah berkumpul atau menindas, setubuh dan senggama.²⁸ Pada pengertian yang lain pernikahan merupakan kesepakatan yang sah bagi suami atau istri untuk menikmati hubungan.²⁹

b. Dasar Hukum Pernikahan

Pada hakikatnya hukum sebuah pernikahan ialah mubah (boleh). Hakikat dari adanya pernikahan yaitu akad yang memperbolehkan laki-laki dan perempuan melakukan hal yang belum diperbolehkannya sehingga

²⁵ Muhammad Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, 467.

²⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²⁷ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan

²⁸ Gus Arifi, *Menikah Untuk Bahagia*, (Jakarta: Elex Media Comptindo, 2013), 38.

²⁹ Syaikh Mustafa Deib Al-Bigha, *Fiqih Sunnah Imam Syafi'i*, (Kemang: Fathan Media Prima, 2013), 193.

menjadi diperbolehkan.³⁰ Bahkan di dalam al-Qur'an juga telah dijelaskan terkait calon pasangan yang boleh atau tidaknya untuk dinikahi, dimana hal ini dijelaskan dalam Qs. Al-Baqarah ayat 221.³¹

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ
وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

Selain dari ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang pernikahan, dalam hadits pun juga diperkuat terkait dasar hukum yang mengatur tentang pernikahan, seperti hadits yang telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Berikut adalah bunyi hadits tersebut.³²

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda! Barangsiapa diantara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia *shaum* (puasa), karena *shaum* itu dapat membentengi dirinya.” (H.R Bukhari dan Muslim).

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana,2006), 43.

³¹ Departemen Kementerian Agama, “Al-Qur'an Dan Terjemah, Surat Al Baqarah:2, Penerbit Jabal, (Bandung:2010),35 diakses 30 Oktober 2023 <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=221&to=286>

³² “HR. BUKHARI no 4779”, diakses 30 Oktober 2023, <https://hadits.in//bukhari/4779>

c. Rukun dan Syarat Pernikahan

Dalam pernikahan memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun dan syarat disini dapat menentukan hukum dari suatu perbuatan, khususnya yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dua kata tersebut memiliki arti yang sama dalam hal keduanya harus ada.³³ Jumhur ulama sepakat bahwasanya rukun pernikahan adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya calon suami dan istri
- 2) Adanya dua orang saksi
- 3) Ijab dan Kabul
- 4) Wali nikah³⁴

Berikut ini merupakan syarat-syarat pernikahan:³⁵

Tabel 2. Syarat-Syarat Pernikahan

| Calon mempelai pria | Calon mempelai wanita | Wali |
|---|-------------------------------|-------------------------|
| Bukan mahram dari calon mempelai wanita | Tidak memiliki suami | Laki-laki |
| Tidak terpaksa (suka rela) | Bukan mahram | Dewasa |
| Tidak sedang melakukan ihram haji | Tidak sedang dalam masa iddah | Berakal |
| - | Tidak sedang ihram haji | Adil |
| - | Merdeka | Tidak terpaksa |
| - | - | Tidak sedang ihram haji |

³³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, 13.

³⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademik Pressindo,1992), 120

³⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 123.

2. *Mbangun Nikah*

a. Pengertian *Mbangun Nikah*

Dalam peristilahan jawa *mbangun* nikah dikenal dengan sebutan “*ngenyari nikah*” yang merupakan kosa kata berasal dari bahasa Jawa yang artinya “*anyar*” berarti baru dan “*ngenyari/ndandani*” berarti memperbaiki supaya terlihat baru lagi.³⁶ Dalam bahasa Arab *mbangun* nikah dikenal dengan istilah *tajdidu an-nikah*, *tajdid an-nikah* ini berasal dari dua ungkapan yakni “*tajdid* dan nikah”. Kata *tajdid* mengandung arti membangun kembali, menyusun kembali, menghidupkan kembali, atau memperbaikinya sebagaimana yang diharapkan. Dalam ilmu fiqh kata *tajdidu an-nikah* berarti sebagai memperbarui nikah.³⁷ Sebelumnya pasangan yang *mbangun* nikah ini telah melakukan akad nikah yang sah secara syara’ kemudian dengan maksud dan tujuan tertentu, oleh sebab itu dilakukan akad *mbangun* nikah dengan berdasarkan ketentuan rukun dan syarat yang telah ditentukan.

b. Hukum *Mbangun Nikah*

Sejatinya *mbangun* nikah ialah sebuah solusi untuk memperbaiki akad nikah dengan cara mengulangi akad nikah sebelumnya tanpa harus membatalkan akad nikah sebelumnya. Dengan adanya *mbangun* nikah ini pasti ada pula syarat dan rukun tertentu, sebenarnya sama saja terkait syarat dan rukunnya, hanya saja ditambah dengan izin baru, wali, para saksi, dan mahar baru, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam kitab Fath al-

³⁶ Tim Balai Bahasa, *Kamus Bahasa Jawa (Bausatra Jawa)*, (Yogyakarta: Kanisius, 2011), 24.

³⁷ Mohammad Nafik, “Fenomena Tajdidu An-Nikah di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya”, IAIN Kediri, no.2 (2016), 164.

Mu'in juz 3, yang mengandung arti berikut ini “Tajdidu an-Nikah bisa terlaksana dengan izin baru, wali, para saksi dan mahar baru.”³⁸

Dalam fiqh munakahat tidak ada istilah pengulangan nikah atau *ngenyari* nikah atau *mbangun* nikah. Namun yang ada hanya pembaharuan nikah yang biasa dikenal dengan sebutan *tajdidun* nikah/*tajdid al-nikah* yang dalam masyarakat khususnya masyarakat Jawa mengenal dengan sebutan *mbangun* nikah. Menurut pendapat yang shahih *mbangun* nikah dihukumi boleh (*jawaz*).

Pendapat ulama Sayfi'i terkait *mbangun* nikah adalah dapat membatalkan akad nikah yang sebelumnya. Namun Yusuf Al-Ardabili Al-Syafi'i, seorang ulama terkemuka yang bermadzhab Syafi'i memiliki pendapat bahwa “jika seorang suami hendak memperbarui nikah kepada istrinya, maka ia wajib memberikan mahar yang lain, karena ia telah mengakui adanya perceraian dan memperbarui nikah termasuk mengurangi (hitungan) talak, dan apabila dilakukan sampai tiga kali maka diperlukannya *muhallil*.”³⁹

c. Faktor Pendorong Terjadinya *Mbangun* Nikah/Tajdidun Nikah

1) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Faktor yang menyebabkan terjadinya *mbangun* nikah/tajdidun nikah

³⁸ Fathur Rozi, “Praktik Tajdidun Nikah Perspektif Teori Masalah Al-Syatibi”, 32. <https://etheses.uin-malang.ac.id/55545>

³⁹ Zarwakil, Moh.Yustafad, “Tradisi Mbangun Nikah Dalam Tinjauan Hukum Islam; Studi Kasus Di Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojoroto Kota Kediri”, Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 3, Nomor 2, (2021), <https://doi.org/10.33367/legitima.v3i1> <https://ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/as/article/view/1765/894>

menurut UU.No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah dijelaskan dalam pasal 26, dimana faktor-faktor tersebut adalah:⁴⁰

- a) Adanya perkawinan yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang tidak berwenang.
- b) Bisa menunjukkan akta perkawinan yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang tidak berwenang.
- c) Telah hidup bersaa sebagai suami-istri.

2) Menurut Fuqoha'

- a) Tujuan utamanya atau *ikhtiyath* adalah untuk menjaga kehati-hatian.
- b) Adanya tujuan *tajammul* (menjaga gengsi).⁴¹

3. Keluarga Sakinah

a. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah diambil dari kata "*litaskunu*" di dalam surat ar-Rum ayat 21 yang asalnya dari kata "*sakana*", artinya tanah damai. Kemudian dijadikan isim masdar "*sakinah*", yang dimana yang dimaksud dengan sakinah ialah rasa tentram, aman, dan damai. Seseorang akan merasakan sakinah apabila terpenuhi unsur-unsur hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang.⁴²

Keluarga adalah satuan terkecil dalam masyarakat yang sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami-istri yang menjadi sumber intinya.

⁴⁰ Tim Redaksi Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara,2013), 9.

⁴¹ Masduki Machfudh, *Batshul Masa'il Diniyah*, (Malang: PPSNH,2000)

⁴² Ajmalus, "Membentuk Keluarga Sakinah Dalam Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga", (Bengkulu: Kantor Kemenag), 3.

Dalam kamus bahasa Arab kata *sakinah* artinya; *al-waqaar*, *ath-thuma'ninah*, dan *al-mahbbah* (ketenangan, ketentraman, dan kenyamanan).⁴³ Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dikatakan sebagai keluarga *sakinah* adalah satuan terkecil dimasyarakat yang terdiri atas ayah, ibu, serta anak-anaknya yang hidup bersama secara harmonis yang diliputi dengan kasih sayang serta terpenuhi segala haknya baik material maupun spiritual dan didalamnya didapati ketenangan serta kedamaian.

b. Ciri-Ciri Keluarga *Sakinah*

Demi mewujudkan keluarga yang *sakinah* maka setiap pasangan suami-istri harus siap segala hal baik fisik maupun mental. Karena dalam membina keluarga pastinya banyak didapati problematika-problematika yang akan dihadapi di kemudian hari. Disamping itu keluarga *sakinah* akan terwujud apabila suami-istri dapat mewujudkan hal-hal berikut ini:

- 1) Keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri
- 2) Terpenuhinya nafkah lahir dan batin
- 3) Memberikan pemeliharaan dan pendidikan yang layak untuk anak, untuk mewujudkan anak-anak yang shalih dan shalihah.
- 4) Adanya hubungan sosial yang harmonis baik antar anggota keluarga maupun dengan lingkungan masyarakat.⁴⁴

⁴³ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 646.

⁴⁴ Mahmud Huda, "Konsep Keluarga *Sakinah*, Mawaddah, Warahmah Perspektif Ulama Jombang", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no.1, 2016 <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/610>

c. Faktor Pendorong Terbentuknya Keluarga Sakinah

Dalam membina rumah tangga, berikut ini adalah hal-hal yang menjadi faktor dalam pembentukan keluarga sakinah:

- 1) Memilih jodoh yang ideal
- 2) Meluruskan niat untuk menikah
- 3) Membina dan menanamkan nilai-nilai agama dalam keluarga
- 4) Saling terbuka antar anggota keluarga, santun, dan bijaksana
- 5) Penuh rasa toleransi dan pemaaf
- 6) Selalu sabar dan penuh syukur
- 7) Melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga.⁴⁵

d. Tingkatan Keluarga Sakinah

Kementerian Agama Republik Indonesia, sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab terhadap pembinaan perkawinan dan keluarga, memiliki standar dan pedoman untuk keluarga harmonis yang disebut keluarga sakinah. Kriteria dan ukuran itu diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan keluarga Sakinah, yang didalamnya dijelaskan tentang lima tingkatan keluarga sakinah, sebagai berikut:

1) Keluarga Pra Sakinah

Keluarga-keluarga yang terbentuk tidak melalui proses perkawinan yang sah, tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara minimal baik dari segi spiritual maupun material. Hal ini mencakup aspek-aspek

⁴⁵ Ajmalus, "Membentuk Keluarga Sakinah Dalam Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga", (Bengkulu: Kantor Kemenag), 3.

seperti keimanan, pelaksanaan shalat, zakat fitrah, puasa, serta pemenuhan sandang-pangan-papan-kesehatan.

2) Keluarga Sakinah I

Keluarga yang didirikan melalui pernikahan yang sah dan telah berhasil memenuhi kebutuhan spiritual dan material dengan tingkat minimal, namun masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial dan psikologisnya. Hal ini mencakup kebutuhan seperti pendidikan, bimbingan keagamaan, dan keterlibatan keluarga dalam interaksi sosial keagamaan dengan lingkungan sekitarnya.⁴⁶

3) Keluarga Sakinah II

Keluarga yang dibangun melalui pernikahan yang sah, dan selain dapat memenuhi kebutuhan hidup, juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan agama dan bimbingan keagamaan dalam lingkup keluarga. Meskipun keluarga ini dapat berinteraksi secara sosial dalam konteks keagamaan dengan lingkungan sekitarnya, namun mereka belum sepenuhnya mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah, infaq, zakat, amal jariyah, menabung, dan sejenisnya.

4) Keluarga Sakinah III

Keluarga yang berhasil memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah, serta kebutuhan sosial psikologis, serta

⁴⁶ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 17.

perkembangan keluarganya, namun belum mampu menjadi contoh atau suri tauladan yang baik bagi lingkungannya.

5) Keluarga Sakinah III Plus

Keluarga yang berhasil memenuhi secara optimal semua kebutuhan keimanan, ketaqwaan, dan akhlakul karimah, termasuk kebutuhan sosial, psikologis, serta pengembangan keluarganya, dan mampu menjadi contoh atau suri tauladan yang baik bagi lingkungannya.⁴⁷

4. *'Urf*

a. Pengertian *'urf*

Urf secara bahasa artinya mengetahui, selanjutnya diartikan lagi menjadi sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh pikiran yang sehat. Menurut ulama ushul fiqih *'urf* ialah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia secara terus-menerus dan dikerjakan dalam jangka waktu yang lama, atau adanya perkataan ataupun istilah yang disepakati mempunyai pengertian khusus dan tidak terdengar asing di telinga mereka.⁴⁸

Menurut Wahbah al-Zuhailiy *'urf* merupakan suatu hal yang telah menjadi sebuah kebiasaan dan diakui oleh orang banyak, baik dari segi perbuatan yang berkembang diantara mereka atau perkataan yang dapat menunjukkan makna tertentu yang berbeda dengan makna bahasa. Definisi

⁴⁷ Direktur Bina dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, 18-19.

⁴⁸ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, 67.

ini telah mencakup dalam *al-‘urf al-‘amaliy* atau *actual custom*, dan *al-‘urf al-qauliy* atau *verbal custom*.⁴⁹

Kata *‘urf* dalam bahasa Indonesia disinonimkan dengan istilah ‘adat kebiasaan, namun para ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa *‘urf* ialah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia. Dengan adanya definisi tersebut maka bisa diambil pengertian bahwa *‘urf* dan adat adalah suatu perkara yang mengandung artian yang sama. Maka dari itu, hukum adat merupakan keseluruhan aturan tingkah laku positif yang disatu pihak memiliki sanksi (karena itu ia dapat dikatakan sebagai hukum) dan di pihak yang lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena itu ia sebagai adat kebiasaan). Hal ini sesuai dengan kaidah: “*adat kebiasaan dianggap sebagai patokan hukum ketika sudah berlaku umum, jika menyimpang maka tidak bisa dijadikan sebagai salah satu patokan hukum*”.⁵⁰

Sebenarnya konsep *‘urf* juga merupakan jawaban dari para pemikir Islam kontemporer yang tengah mendorong pembaharuan hukum Islam melalui mekanisme dekonstruksi syariat Islam dan menyesuaikannya dengan prinsip hak-hak asasi manusia (HAM).⁵¹ Namun bahayanya terkait pembaharuan yang mereka usung telah memasuki ranah baku dalam agama yang tidak dapat disentuh oleh ijtihad. Bahkan untuk mencapai tujuannya,

⁴⁹ Wahbah al-Zuhailiy, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, 104.

⁵⁰ Sucipto, “Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam”, Jurnal ASAS, no.1(2015), <https://media.neliti.com/media/publications/135023-ID-urf-sebagai-metode-dan-sumber-penemuan-h.pdf>

⁵¹ Adang Jumhur Salikin, *Reformasi Syari’ah dan HAM dalam Islam: Bacaan Kritis terhadap Pemikiran An-Na’im*, (Yogyakarta: Gema Media,2004), 1-2.

mereka tidak segan-segan untuk mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran.⁵²

b. Syarat dan Macam-Macam *'Urf*

Berikut ini adalah syarat-syarat *'urf* agar dapat diterima sebagai hukum Islam, yakni:

- 1) Tidak adanya dalil khusus untuk suatu masalah baik di dalam al-Qur'an ataupun Sunnah.
- 2) Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syari'at termasuk juga tidak mengakibatkan mafsadat, kesulitan atau kesempitan.
- 3) Tidak berlaku secara umum dalam artian bukan hanya dilakukan oleh beberapa orang saja.⁵³
- 4) Adat kebiasaan seharusnya dapat diterima dengan baik, artinya dapat dipahami oleh akal budi dan sesuai dengan pertimbangan yang rasional atau sesuai dengan pandangan umum.
- 5) Yang diakui sebagai perbuatan muamalat adalah adat kebiasaan yang telah berlangsung lama atau gabungan, bukan yang paling baru.⁵⁴

Apabila *'urf* dilihat dari bentuknya, ada dua macam *'urf*, berikut ini adalah macam-macam *'urf* ditinjau dari bentuknya:

⁵² Harda armayanto, Maria Ulfa, "Dekonstruksi Syari'ah dalam Pernikahan Muslimah dengan non-Muslim", *Jurnal Ijtihad*, no.2(2013) <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/82>

⁵³ Ahmad Syafi'i Karim, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia,1997), 86.

⁵⁴ Sabhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, Terj. Ahmad Sudjono, (Bandung: PT. Al-Ma'arif,1976), 262-264.

- a) Al-*'urf* al-qaliyah, yakni sebuah kebiasaan yang berupa perkataan. Contohnya seperti kata *lahm* (daging), dalam hal ini termasuk juga daging ikan.
- b) Al-*'urf* al-fi'ly, yakni kebiasaan yang berupa perbuatan. Contohnya ialah perbuatan jual-beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan akad jual-beli.⁵⁵

Berkaitan dengan status kualitas dari *'urf* secara syara', ada dua macam pula yakni *'urf* shahih (benar) dan *'urf* fasid (rusak).

(1) *'Urf* shahih

'Urf shahih ialah perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram ataupun membatalkan yang wajib. Contoh pemberian hadiah dari suami kepada istri di luar dari mahar yang diberikan saat menikah, selain itu *mbangun* nikah juga dikategorikan ke dalam *'urf* yang shahih karena pada *mbangun* nikah hanya melakukan akad nikah kembali tanpa terputusnya akaad yang sebelumnya.

(2) *'Urf* fasid

'Urf fasid merupakan kebiasaan orang-orang yang bertentangan dengan ketentuan syara'. Contohnya ialah kebiasaan berjudi untuk memperoleh kekayaan, kebiasaan minum-minuman keras di hajatan orang.⁵⁶

Berdasarkan pada pemaparan diatas, dapat diketahui bahwasanya kehujjahan *'urf* dimana para ulama berpendapat bahwa *'urf* yang shahih

⁵⁵ Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 273.

⁵⁶ Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1979), 110.

saja lah yang dapat dijadikan pertimbangan oleh mujtahid maupun para hakim untuk menetapkan hukum atau keputusan.

Ulama malikiyah menetapkan sebuah hukum berdasarkan pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh penduduk madinah, yang artinya menganggap apa yang terdapat dalam masyarakat nantinya dapat dijadikan sebagai sumber hukum dengan ketentuan yang tidak bertentangan dengan sayara'. Dan Imam Syafi'i terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadidnya*, karena melihat praktik yang berlaku pada masyarakat Baghdad dan Mesir yang bertentangan. Sedangkan *'urf* fasid tidak dapat diterima, karena hal itu jelas tidak dapat diterima karena bertentangan dengan nash maupun ketentuan dalam nash.⁵⁷

Selain itu, ulama syi'ah menerima *'urf* dan menganggapnya sebagai landasan hukum yang tidak mandiri, melainkan perlu dihubungkan dengan landasan lain, yakni sunnah. Al-Sanhuri berpendapat bahwa *'urf* seharusnya tidak dianggap sebagai dalil yang bersifat umum, melainkan hanya terbatas pada prinsip-prinsip ushul qaida yang masih menjadi subjek perdebatan. Menurutnya *'urf* hanya memiliki relevansi dalam keputusan hakim dan mufti saat menetapkan hukum fikih.⁵⁸

⁵⁷ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, 68.

⁵⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib*, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), 123.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau teknik yang biasa digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang disesuaikan dengan subjek/objek selama penelitian.⁵⁹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris (*field research*), artinya penelitian dilakukan langsung di lapangan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang dilaksanakan berdasarkan situasi yang sebenarnya, yang terjadi di dalam masyarakat, dengan tujuan untuk menggali dan menemukan fakta serta data yang diperlukan. Penelitian ini melibatkan identifikasi masalah dan langkah-langkah penyelesaiannya.⁶⁰ Penelitian ini termasuk penelitian empiris karena data-data yang diperoleh langsung dari penelitian yang intinya ialah tradisi *mbangun* nikah dalam membentuk keluarga sakinah yang ada di Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.

2. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Karena menggunakan metode kualitatif, maka hasil yang diperoleh dari penelitian ini berupa wawancara, pengamatan, yang kemudian baru ditarik

⁵⁹ Irawan Soehartono, “*Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*”, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), 9.

⁶⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). 15

kesimpulan.⁶¹ Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi.⁶² Pendekatan ini dipilih karena peneliti terlibat langsung di lapangan, aktif dalam mengumpulkan data dan mencari informasi yang diperlukan mengenai tradisi *mbangun* nikah dalam membentuk keluarga yang sakinah di Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri. Alasan peneliti melakukan penelitian di lokasi tersebut ialah dikarenakan warga di Desa tersebut masih banyak yang melakukan praktik *mbangun* nikah, setidaknya ada pasangan suami-istri yang melakukan praktik *mbangun* nikah tersebut selama 5 tahun terakhir dari tahun 2019 hingga tahun 2023.

4. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah jenis data primer yang datanya diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari orang-orang yang bersangkutan melalui wawancara pada para informan.

Sumber data sangat penting dalam penelitian, karena tujuannya adalah untuk menemukan topik yang dapat diteliti untuk mendapatkan informasi.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan pihak-pihak yang secara langsung memberikan informasi dalam bentuk data atau keterangan historis melalui

⁶¹ S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 106.

⁶² Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Hanbook of Qualitative Research*, ter. Darisyanto dkk, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 281.

wawancara kepada peneliti. Proses pencatatan data primer melibatkan wawancara atau pengamatan yang mencakup penggunaan berbagai metode seperti melihat, mendengar, dan bertanya.⁶³

Dalam konteks ini, peneliti mengumpulkan informasi dan keterangan dari masyarakat yang telah melakukan *mbangun* nikah, diantaranya ialah: pasangan suami-istri yang melakukan *mbangun* nikah, Pak Supriyanto selaku staf desa (Pak Modin), dan beberapa tokoh masyarakat dan tokoh agama yang lainnya.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merujuk pada materi pendukung yang digunakan untuk menggambarkan temuan dari data primer di atas, mencakup informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang sudah ada.⁶⁴ Data sekunder dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

- 1) Buku Ilmu Ushul Fiqh oleh Moh. Bahrudin, 2019.
- 2) Buku Fondasi Keluarga Sakinah oleh Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017
- 3) Buku Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih) oleh Duski Ibrahim, 2019.

⁶³ Remawanti Remawanti, Arfiah Busari, and Siti Amaliah, "Studi Komparatif Tingkat Pendapatan Usaha Mikro Pada Sektor Perdagangan Dan Sektor Jasa Kecamatan Samarinda Kota," *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)* 4, no. 2 (2020).

⁶⁴ Hamid Hasan, *Evaluasi Kurikulum*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 19.

5. Metode Pengumpulan Data

Peneliti dalam tahapan pengumpulan data menggunakan metode:

a. Wawancara

Proses wawancara adalah suatu interaksi dan komunikasi. Hasil dari wawancara dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang berinteraksi dan saling memengaruhi dalam aliran informasi.⁶⁵ Peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan yang melakukan *mbangun* nikah, seperti: pasangan suami-istri yang melakukan *mbangun* nikah, staf desa (Pak Modin), dan beberapa tokoh masyarakat dan tokoh agama yang lainnya. Berikut ini merupakan daftar narasumber yang peneliti wawancara untuk dimintai keterangan terkait pelaksanaan tradisi *mbangun* nikah:

Tabel 3. Daftar Narasumber

| No | Nama | Keterangan |
|----|--------------------|---|
| 1. | Dwi Santosa | Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem |
| 2. | Pak Supriyanto | Modin (staf desa) |
| 3. | Pak Amin Tohari | Tokoh Agama atau Kyai Desa Sumberejo |
| 4. | Pak Arifin | Tokoh Agama atau Kyai Desa Sumberejo |
| 5. | Pak Sukri | Tokoh Masyarakat Desa Sumberejo |
| 6. | Pak Yono | Tokoh Masyarakat Desa Sumberejo |
| 7. | Pak Sukarji | Tokoh Masyarakat Desa Sumberejo |
| 8. | Ibu Binti | Masyarakat Desa Sumberejo (pelaku <i>mbangun</i> nikah) |
| 9. | Pak Andik Haryanto | Masyarakat Desa Sumberejo (pelaku <i>mbangun</i> nikah) |

⁶⁵ Masri Singarimbun, Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), 192.

| | | |
|-----|-------------|--|
| 10. | Pak Eko | Masyarakat Desa Sumberejo (pelaku <i>mbangun</i> nikah) |
| 11. | Ibu Jumilah | Masyarakat Desa Sumberejo (pelaku <i>mbangun</i> nikah) |
| 12. | Ibu Yeni | Masyarakat Desa Sumberejo (pelaku <i>mbangun</i> nikah) |

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan upaya untuk memperoleh data-data dan informasi yang berupa catatan tertulis ataupun gambar yang berkaitan dengan masalah-masalah yang sedang diteliti.⁶⁶ Dokumentasi yang peneliti dapat berupa gambar dan rekaman wawancara, dan juga catatan kecil untuk mencatat poin-poin penting dari pertanyaan yang telah diajukan.

6. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data adalah metode dimana semua data yang dikumpulkan dan di proses, berikut ini langkah-langkah pengolahan data yang digunakan oleh peneliti:

a. Pemeriksaan Data/Editing

Editing merupakan proses awal yang dimulai dengan peninjauan informasi yang dikumpulkan melalui catatan, file, dan data. Peneliti meninjau hasil wawancara dari berbagai sumber.

b. Klasifikasi

Pada langkah selanjutnya, data yang diperoleh dikategorikan atau disusun.

Pada fase ini peneliti mengkaji materi dari berbagai informasi yang

⁶⁶ Rully Indrawan, Poppy Yaniawati., *Metodologi Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), 139.

diperoleh kemudian mengklasifikasikannya sesuai kebutuhan untuk memudahkan pemahaman.

c. Analisis

Analisis adalah upaya mengorganisasikan data yang diperoleh dan mensistematiskan hasil wawancara. Selama fase ini, peneliti mengorganisasikan data dan memilah data yang dikumpulkan untuk dikaji lebih dalam. Data dianalisis dengan menggunakan kajian teoritis yang dijabarkan dalam *literature review* dan diinterpretasikan terkait fakta-fakta yang sudah mapan mengenai tradisi *mbangun* nikah, sehingga menimbulkan suatu pemikiran atau pendapat baru.

d. Kesimpulan

Langkah selanjutnya adalah menyimpulkan semua data yang merujuk pada semua informasi yang diperoleh dari penelitian yang dilaksanakan di lapangan, peneliti akan menyusun hasil akhir dari penelitian ini. Dalam tahap pengolahan data akhir ini, peneliti akan memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, kesimpulan harus dirumuskan dengan sebaik mungkin.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lokasi Penelitian

1. Sejarah/Asal-Usul Desa Sumberejo

Masyarakat Desa Sumberejo mempercayai bahwa adanya makam/punden dari leluhur yang terletak di Dusun Joho dan Dusun Dadapan, dimana penduduk asli Dusun Joho dan Dusun Dadapan meyakini bahwa tempat-tempat tersebut merupakan tempat-tempat yang sakral bagi masyarakat Desa Sumberejo. Asal-usul terbentuknya Desa Sumberejo yang diyakini menurut para leluhur, bahwasanya pada zaman dahulu banyak ditemuinya sumber/mata air yang ramai dikunjungi, bahkan yang mengunjungi sumber-sumber tersebut bukan hanya dari warga asli Desa Sumberejo namun juga berasal dari luar daerah. Berikut ini adalah nama-nama sumber yang berada di Desa Sumberejo yang diyakini oleh para leluhur terdahulu serta menjadi asal-usul terbentuknya Desa Sumberejo:

- a. Sumber Pleret (Sendang Jogotowo)
- b. Sumber Bulu-Bulu, dinamakan sumber bulu-bulu karena pada sumber tersebut juga ditanami pohon bulu-bulu.
- c. Sumber Mbelik (putri), sumber ini bertempat di RT.15 Dusun Dadapan
- d. Sumber Lanang, sumber ini bertempat di RT.14 Dusun Dadapan.

Selain dari nama-nama sumber tersebut, juga ditemui petilasan yang berada di Dusun Joho yang dinamai dengan petilasan bulu-bulu, selain petilasan bulu-bulu juga ditemui “Punden Sadranan”, dimana punden tersebut diyakini sebagai tempat berkumpulnya para danyang/nyai danyang pada hari tertentu, yakni pada hari Selasa Kliwon atau malam Jum’at Kliwon. Lalu di Dusun Dadapan juga ditemui punden yang dinamakan “Punden Mbah To Wongso” dan punden dadapan atau “Punden Eyang Kakung Wiryo Wijoyo”. Berikut ini merupakan nama-nama leluhur yang *mbabat alas* Desa Sumberejo:⁶⁷

- 1) Eyang Co Pati, dimana makam/petilasannya berada di RT.12
- 2) Eyang Suryono, makam/petilasannya berada di RT.10
- 3) Eyang Iropati, makam/petilasannya terletak di RT.04
- 4) Eyang Iromoyo
- 5) Nyai Suwongso
- 6) Eyang Sariyem
- 7) Mbah Tohibah.

2. Letak Geografis

Desa Sumberejo terletak di Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri , dan terdiri dari dua dusun, yaitu Dusun Joho dan Dusun Dadapan. Secara geografis, desa ini memiliki posisi yang berdekatan dengan salah satu monumen yang merupakan ikon dari Kabupaten Kediri yang cukup terkenal yakni Monumen Simpang Lima Gumul, lalu untuk batas wilayah Desa Sumberejo, ialah:

Timur : Desa Bringin

Barat : Desa Paron

⁶⁷ Dwi Santosa, *Kepala Desa*, Wawancara, (Kediri, 08 Januari 2024)

Utara : Desa Bulupasar

Selatan : Desa Tugurejo



3. Kondisi Sosial Masyarakat

Kondisi demografis Desa Sumberejo menurut data kependudukan pada bulan Desember tahun 2023 menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan penduduk adalah 5.664 jiwa dengan rincian 2775 berjenis kelamin laki-laki dan 2889 berjenis kelamin perempuan.⁶⁸

Keadaan sosial di Desa Sumberejo mirip dengan desa-desa pada umumnya. Masyarakat tetap memegang teguh nilai-nilai toleransi dan semangat gotong royong, tanpa adanya ketidaksetaraan meskipun ada perbedaan latar belakang ekonomi. Meskipun mayoritas warga Desa Sumberejo beragama Islam,

⁶⁸ Profil Desa Sumberejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, bulan Desember, Tahun 2023

terdapat juga yang memeluk agama Kristen dan Katolik. Suku Jawa Asli mendominasi penduduk Desa Sumberejo.

4. Pendidikan

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berkontribusi pada peningkatan perekonomian dalam jangka panjang, dan pendidikan adalah bagian penting dari upaya ini. Tingkat pendidikan yang tinggi akan meningkatkan kemampuan masyarakat, yang akan mendorong kemampuan untuk berwirausaha dan membangun lapangan kerja baru. Ini akan membantu upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.⁶⁹ Tingkat pendidikan masyarakat Desa Sumberejo dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 4. Tingkat Pendidikan Warga Desa Sumberejo

| No | Keterangan | Jumlah |
|-----|---|------------|
| 1. | Jumlah orang buta aksara dan huruf latin | 0 orang |
| 2. | Jumlah orang usia 3-6 tahun yang masuk TK dan kelompok bermain anak | 145 orang |
| 3. | Jumlah orang cacat fisik dan mental | 0 orang |
| 4. | Jumlah penduduk saat ini berada di tingkat SD/ sederajat | 720 orang |
| 5. | Jumlah penduduk telah menyelesaikan SD/ sederajat | 1513 orang |
| 6. | Jumlah penduduk tidak tamat SD/ sederajat | 72 orang |
| 7. | Jumlah penduduk tamat SLTP/ sederajat | 1025 orang |
| 8. | Jumlah penduduk tidak tamat SLTP/ sederajat | 469 orang |
| 9. | Jumlah penduduk sedang SLTA/ sederajat | 1279 orang |
| 10. | Jumlah penduduk tamat SLTA/ sederajat | 249 orang |

⁶⁹ Profil Desa Sumberejo, 2023.

| | | |
|-----|----------------------------|-----------|
| 11. | Jumlah penduduk tamat D-1 | 44 orang |
| 12. | Jumlah penduduk tamat D-2 | 0 orang |
| 13. | Jumlah penduduk sedang D-3 | 21 orang |
| 14. | Jumlah penduduk tamat S-1 | 106 orang |
| 15. | Jumlah penduduk tamat S-2 | 8 orang |
| 16. | Jumlah penduduk tamat S-3 | 0 orang |

Berdasarkan informasi tersebut, sebagian besar penduduk Desa Sumberejo memiliki kemampuan pendidikan yang cukup tinggi, tetapi ada beberapa orang yang hanya dapat menyelesaikan pada tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Di Desa Sumberejo, kualitas pendidikan rendah karena sarana dan prasarana pendidikan yang terbatas. Disisi lain, masalah ekonomi dan pemikiran masyarakat yang tradisional tentang pendidikan adalah masalah utama. Ekonomi masyarakat yang tergolong pada tingkat menengah ke bawah menghalangi proses pembelajaran ini. Sehingga saat anak-anak mereka mencapai usia dewasa, bukan melanjutkan pendidikan tinggi, tetapi mereka meminta anak-anaknya bekerja untuk membantu meningkatkan pendapatan keluarga daripada melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi.

5. Mata Pencaharian Penduduk

Mayoritas penduduk Desa Sumberejo menggantungkan hidup mereka sebagai petani. Hal ini disebabkan oleh kemudahan pengolahan tanah sebagai lahan pertanian, karena Desa Sumberejo terletak di dataran rendah yang sangat

sesuai untuk menanam padi, jagung, tebu, dan sayuran. Hasil pertanian biasanya dijual ke tengkulak, atau langsung dipasarkan secara mandiri oleh mereka. Selain sebagai petani sebagian juga berprofesi sebagai pedagang, mengingat letak geografis Desa Sumberejo yang berdekatan dengan pusat keramaian, dimana dengan adanya monumen tersebut dapat memberikan wadah kepada masyarakat sekitar dalam membantu meningkatkan perekonomiannya.⁷⁰

B. Paparan Data

Peneliti memiliki kesempatan untuk melakukan wawancara dengan kepala desa, modin, kyai, tokoh masyarakat, serta anggota masyarakat yang melakukan *mbangun* nikah. Sebanyak 11 (sebelas) responden terlibat dalam penelitian ini, sebelas responden tersebut berasal dari berbagai latar belakang dan strata sosial, akan tetapi memiliki relevansi dengan topik penelitian. Dari informan-informan ini, peneliti dapat menggali informasi yang relevan melalui proses wawancara:

Berikut adalah keterangan yang disampaikan oleh Pak Supriyanto yang merupakan seorang modin, sekaligus narasumber pertama terkait *mbangun* nikah.

Mbangun nikah merupakan tindakan yang umumnya muncul ketika pernikahan mengalami masalah, seringkali terkait dengan masalah perekonomian, terjadinya talak yang tidak disengaja. Selain itu terkadang pernikahan yang tidak sesuai dengan hari yang baik, pada dasarnya *mbangun* nikah terjadi karena ada permasalahan yang menyebabkan retaknya hubungan dalam rumah tangga.

Tindakan *mbangun* nikah dilakukan oleh pasangan suami-istri yang mengalami konflik dalam rumah tangga. Terkait data pelaku yang melaksanakan *mbangun* nikah tidak tercatat di Desa, karena pasangan yang melaksanakan *mbangun* nikah masih dianggap sebagai suami-istri yang sah, bukan pasangan yang hendak melakukan rujuk. Dengan kata lain *mbangun* nikah diselesaikan

⁷⁰ Dwi Santosa, *Kepala Desa*, Wawancara, (Kediri 08 Januari 2024)

secara internal oleh keluarga dari kedua belah pihak sendiri, dan prosesnya dimulai dengan mengadakan tasyakuran dengan niat melakukan *mbangun* nikah yang diselenggarakan dan dihadiri oleh keluarga dari kedua belah pihak yang terkait.⁷¹

Menurut keterangan dari Pak Supriyanto yang telah disampaikan bahwasanya *mbangun* nikah ini dilakukan karena ada permasalahan didalam rumah tangga suatu pasangan suami-istri biasanya dikarenakan masalah perekonomian, talak yang tidak disengaja. Menurut beliau yang dapat melakukan *mbangun* nikah ini adalah orang-orang yang sudah menikah, dan dalam pelaksanaannya hanya dilakukan dengan internal keluarga saja tanpa melibatkan perangkat desa sehingga untuk data-data orang yang telah melakukan *mbangun* nikah ini tidak masuk ke desa, karena perangkat desa pun mengertinya orang-orang yang melakukan *mbangun* nikah itu masih tercatat sebagai suami istri yang sah. Selanjutnya adalah keterangan dari Pak Amin Tohari selaku narasumber kedua, berikut yang telah disampaikan:

Tajdidun nikah atau *mbangun* nikah umumnya terjadi akibat pernikahan yang rumit, yang diperkirakan karena mungkin tanggal yang digunakan saat akad itu tidak baik yang akhirnya disarankan oleh tokoh agama atau orang tua atau sesepuh untuk menikah kembali dan di carikan hari yang baik. Selain itu juga dikhawatirkan ada keraguan dia telah mengucapkan sesuatu yang memiliki unsur talak, baik talak yang di ucapkan dengan berupa sindiran atau *soreh* (jelas). Dalam agama Islam tidak ada yang namanya *mbangun* nikah adanya tajdidun nikah.

Sejatinya dalam *mbangun* nikah itu tidak ada akad baru, adanya cuma tasyakuran seperti ulang tahun pernikahan, dengan tujuan supaya pernikahannya langgeng, semakin baik perekonomiannya dalam pernikahan yang dijalani. Untuk proses pelaksanaan *mbangun* nikah/tajdidun nikah seperti akad pada umumnya, yakni dengan melakukan akad yang baru akan tetapi tetap sesuai dengan syarat dan rukun nikah. *Mbangun* nikah ini sangat penting dan perlu sekali dikarenakan untuk kehati-hatian dan menghindari terjadinya perzinahan.⁷²

⁷¹ Supriyanto, *Modin (Perangkat Desa)*, Wawancara, (Kediri, 08 Januari 2024)

⁷² Amin Tohari, Wawancara, (Kediri, 08 Januari 2024)

Berdasarkan pada keterangan narasumber kedua diatas bahwa sebenarnya *mbangun* nikah ini dilakukan sebab ada pernikahan yang ruwet yang disebabkan kesalahan dalam menentukan tanggal pernikahan, dan keraguan apakah pernikahan yang dijalani ini masih sah atau tidak sebab ucapan-ucapan dari suami yang mengandung unsur talak yang diucapkan dengan sindiran ataupun *soreh*, jika secara sindiran saja sudah jatuh talak bagaimana dengan yang *soreh*, maka untuk menyelamatkan hal tersebut dilakukan tajdidun nikah/*mbangun* nikah. Sedangkan prosesi tajdidun nikah ini sesuai dengan akad waktu pernikahan dulu yang harus ada wali, saksi, dan mahar baru. Menurut beliau *mbangun* nikah ini penting dan sangat perlu untuk dilestarikan alasannya sebagai bentuk kehati-hatian agar terhindar dari perzinahan.

Kemudian yang ketiga adalah keterangan dari Pak Arifin, dimana Pak Arifin dan Pak Amin Tohari (narasumber kedua) merupakan tokoh agama/kyai dari Dusun Joho, berikut adalah keterangan yang disampaikan oleh Pak Arifin:

Mbangun nikah itu menurut pengamatan saya ada dua versi. Versi yang pertama yaitu tradisi *mbangun* nikah yang baik yang seperti ada di daerah sini, versi yang kedua adalah *mbangun* nikah yang seperti merayakan ulang tahun pernikahan. Pada versi yang pertama *mbangun* nikah yang dilakukan umumnya karena ada permasalahan dalam rumah tangga, dan untuk versi yang kedua umumnya diadakan seperti tasyakuran sebagai bentuk rasa syukur atas pernikahannya.

Untuk prosesinya *mbangun* nikah kalau menurut saya dilihat dulu, karena *mbangun* nikah ada dua versi. Apabila *mbangun* nikahnya untuk tasyakuran yang dikarenakan tidak ada permasalahan dalam pernikahannya ya cukup disyukuri saja. Tetapi untuk *mbangun* nikah yang timbul karena ada persoalan, maka langsung di akad-i baru. *Mbangun* nikah ini baik bagus dan layak untuk dilestarikan guna untuk menghindari perpecahan.⁷³

⁷³ Arifin, Wawancara, (Kediri, 09 Januari 2024)

Menurut keterangan dari narasumber ketiga *mbangun* nikah terdiri dari dua versi yakni *mbangun* nikah yang diperuntukkan memperbaiki keretakan dalam rumah tangga, dan *mbangun* nikah untuk merayakan ulang tahun pernikahan. Menurut beliau *mbangun* nikah bagus/baik dilakukan selama tidak keluar dari koridor kebaikan, seperti pada versi yang pertama guna untuk mengokohkan rumah tangga yang telah dijalani dan pada versi yang kedua sebagai bentuk rasa syukur pada pernikahan yang telah dijalani. Menurutnya *mbangun* nikah juga baik dan layak dilestarikan untuk mencegah terjadinya perpecahan jika memang tidak ditemukan solusi yang lebih baik, karena sebenarnya perceraian memang diperbolehkan namun juga suatu hal yang dibenci oleh Allah SWT. Selanjutnya informan keempat adalah Pak Sukri, berikut adalah keterangan yang disampaikannya:

Mbangun nikah merupakan adat Jawa yang jelas peninggalan dari agama Hindu yang berarti adat dari zaman Majapahit. Jadi misalkan ada pasangan suami-istri yang satuannya 25 maka setiap tahun harus melakukan *mbangun* nikah. Sistemnya *mbangun* nikah apabila sesuai dengan adat Jawa sama halnya dengan pernikahan yang selalu ada bunga setaman, dan slametan-slametan akan tetapi tidak ada ijab kabul lagi namun tetap diniatkan untuk *mbangun* nikah. Terkait layak atau tidaknya *mbangun* nikah untuk dilestarikan ini tergantung keyakinan masing-masing.⁷⁴

Berdasarkan keterangan yang telah disampaikan Pak Sukri bahwa *mbangun* nikah adalah adat Jawa yang merupakan peninggalan dari agama Hindu, dan yang melaksanakan *mbangun* nikah ini merupakan pasangan suami-istri yang tidak pas satuannya dalam pernikahan, oleh sebab itu diharuskan untuk meakukan *mbangun* nikah. Menurutnya layak atau tidaknya dalam melestarikan *mbangun* nikah ini

⁷⁴ Sukri, Wawancara, (Kediri, 09 Januari 2024)

tergantung pada keyakinan masing-masing, jika orang yang kuat keyakinannya dengan adat Jawa pasti mengharuskan untuk melakukan *mbangun* nikah, tapi kalau orang-orang yang paham agama tidak mengharuskan untuk melakukan karena dalam agama Islam tidak ada *mbangun* nikah adanya tajdidun nikah. Masalahnya di Jawa ini khususnya banyak sekali aliran apalagi dengan ilmu kejawennya yang mengharuskan untuk melakukan *mbangun* nikah. Informan kelima adalah Pak Yono, berikut adalah keterangan yang disampaikan terkait *mbangun* nikah:

Mbangun nikah yang dilakukan di desa ini itu setiap tahun sekali dengan dilakukan sesuai dengan tanggal yang sama saat menikah dulu, nah untuk pasangan yang satuannya diatas 20 misalnya jatuh satuan 24 atau 25 itu setiap tahun tetap melakukan *mbangun* nikah dan untuk pelaksanaannya sebisa mungkin sama seperti tanggal waktu menikah dulu, tetapi jika tidak bisa semampunya atau seadanya rezekinya. Tidak ada ketentuan untuk *mbangun* nikah karena itu berhubungan dengan Hak Asasi Manusia, haknya masing-masing terserah mau *mbangun* nikah atau tidak. Dan ini juga tidak ada ijaban lagi karena sifatnya lebih ke slametan. *Mbangun* nikah itu juga masih layak untuk dilestarikan karena sifatnya kan tasyakuran dan sebenarnya *mbangun* nikah itu perlu dilakukan karena itu juga bentuk usaha dari suami-istri supaya hidupnya lebih sejahtera lagi dan pernikahannya menjadi pernikahan yang sakinah mawaddah warrahmah.⁷⁵

Menurut keterangan yang disampaikan oleh informan kelima tidak ada ketentuan terkait *mbangun* nikah karena sifatnya Hak Asasi Manusia jadi terserah mau melakukan atau tidak. Beliau juga menyampaikan bahwa yang biasanya melakukan *mbangun* nikah ini adalah pasangan suami-istri yang tidak pas satuannya, akhirnya mererka melakukan *mbangun* nikah setiap tahun dengan cara mengadakan tasyakuran atau slametan yang diniatkan untuk *mbangun* nikah. Menurutnya *mbangun* nikah ini perlu dilestarikan karena juga sebagai bentuk usaha dari suami-istri supaya hidupnya lebih sejahtera dan pernikahannya menjadi

⁷⁵ Yono, Wawancara, (Kediri, 12 Januari 2024)

pernikahan yang sakinah mawaddah warrahmah. Berikutnya adalah Keterangan yang keenam yang disampaikan oleh Pak Sukarji, berikut yang telah disampaikan olehnya:

Yang dikatakan *mbangun* nikah prosesnya diawali dengan adanya kirim leluhur, untuk sekarang ini yang biasanya dilakukan yaitu dengan melakukan ijab lagi. Nah yang sesuai dengan adat Jawa yang kirim leluhur, jika sesuai dengan syariat Islam dilakukan akad lagi dengan mahar semampunya dengan dihadiri saksi, sesuai dengan waktu ijaban di KUA.

Mbangun nikah boleh atau layak untuk dilestarikan, karena apabila tidak dilestarikan pernikahan yang dijalani menjadi tidak sah dan dapat dikatakan sebagai kumpul kebo. Lalu untuk pelaksanaan *mbangun* nikah ya tetap dicarikan lagi hari baru yang baik jadi tidak sesuai dengan hari pernikahannya yang dulu. Karena *mbangun* nikah sejatinya ialah “*nyiram tuwok nyambung tuwok*” artinya *saking bapak, saking bopo, lan saking biyung* atau orang tua laki-laki dan perempuan.⁷⁶

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh narasumber yang keenam bahwasanya *mbangun* nikah apabila sesuai dengan adat Jawa dilakukan dengan kirim leluhur yang lengkap dengan adanya bunga setaman, nasi gurih yang terdiri dari (nasi, mie, serundeng, dan sambal goreng), dan ayam ingkung, dan pisangnya menggunakan pisang ayu, lalu gunanya bunga setaman ini adalah untuk menyirami kaki pasangan suami istri seperti halnya saat “*temu manten*”. Jika *mbangun* nikah yang sesuai dengan syariat Islam maka dilakukan dengan adanya akad baru. Menurutnya *mbangun* nikah ini tidak ada batasan dalam melakukannya, sebab bentuknya tasyakuran jadi sesuai Hak Asasi Manusia dengan melihat kemampuannya, namun jika *mbangun* nikah didasari adanya persoalan rumah tangga maka hendaknya segera melakukan *mbangun* nikah dengan melakukan akad yang baru untuk menghindari hal-hal yang bersifat mudharat. Selanjutnya

⁷⁶ Sukarji, Wawancara, (Kediri, 12 Januari 2024)

menurut narasumber ketujuh, yakni Ibu Binti yang melakukan *mbangun* nikah pada bulan Desember 2023, berikut ini keterangan yang disampaikan:

Saya baru saja melakukan *mbangun* nikah ini, baru kemarin tanggal 06 Desember 2023, dan tujuan saya *mbangun* nikah adalah memperbaiki hubungan rumah tangga karena takut ada kata-kata dari suami yang mengarah ke talak daripada menjadi tidak halal lebih baik dihalalkan lagi. Saya *mbangun* nikah juga baru pertama kali ini selama saya menjalani pernikahan, dan kemarin waktu akadnya *mbangun* nikah suami juga memberikan mahar yang baru berupa uang tunai Rp.200.000,-. Lalu dampaknya setelah saya *mbangun* nikah ya semakin membaik dan yang saya rasakan yang awalnya dulu bimbang sekarang sudah semakin yakin. Saya lebih memilih melakukan *mbangun* nikah yaitu karena ditakutkan telah jatuh talak dari suami saya, kan didalam agama juga ditakutkan sudah tidak sah menjadi suami-istri. Alangkah baiknya kan *mbangun* nikah saja dan akad lagi yang baru.⁷⁷

Menurut keterangan yang disampaikan oleh Bu Binti yang melakukan *mbangun* nikah pada Desember 2023 kemarin beliau melakukan *mbangun* nikah karena untuk memperbaiki rumah tangga, beliau juga menyampaikan bahwa setelah beliau melakukan *mbangun* nikah beliau merasa semakin membaik hubungan rumah tangganya dan juga semakin yakin dengan hubungan pernikahannya. Beliau melakukan *mbangun* nikah dengan mencari hari yang baik yang sesuai dengan perhitungan Jawa, jadi pelaksanaannya tidak sesuai dengan akad yang awal dulu, meskipun terjadi perubahan tanggal waktu akad yang baru tetap tidak mengubah tanggal yang tertera di buku nikah (perubahan buku nikah). Kemudian narasumber yang kedelapan ini adalah Pak Eko dan Bu Endah, yang dimana mereka melakukan *mbangun* nikah setiap tahun sekali, inilah keterangan yang disampaikan:

⁷⁷ Binti, Wawancara, (Kediri, 14 Januari 2024)

Dulu saya dan istri *mbangun* nikah mulai setelah satu tahun pernikahan dan setiap tahun pasti melakukan bahkan sampai nanti sampai akhir hayat, kalau pelaksanaannya tidak sesuai dengan tanggal nikahnya dulu yang pasti sama dengan dibulan dan hari menurut perhitungan Jawa. Kalau untuk tujuan melakukan *mbangun* nikah ya karena itu kepercayaan dari leluhur. Sebenarnya jika tidak melakukan juga tidak masalah, tapi kembali lagi karena kepercayaan masing-masing dan tujuannya melakukan ini juga biar selamat.

Dalam melakukan ini saya tidak mengeluarkan mahar baru, karena bentuk acaranya lebih ke seperti tasyakuran dengan lingkungan sekitar. Setelah melakukan *mbangun* nikah ini yang dirasakan juga biasa saja, cuma lebih bisa mengontrol lagi jika ada permasalahan yang timbul, untuk dampaknya kita lebih rukun dengan pasangan. Juga untuk perayaannya setiap orang itu berbeda-beda, apabila tidak melakukan *mbangun* nikah ya terserah karena itu bentuk kepercayaannya masing-masing.⁷⁸

Berdasarkan pada keterangan yang disampaikan oleh Pak Eko yang merupakan pelaku *mbangun* nikah yang melakukan setiap tahun sekali dikarenakan satuannya yang tidak pas, satuan yang dimaksud adalah penjumlahan weton dari suami dan istri. Beliau melakukan *mbangun* nikah ini tidak mengeluarkan mahar baru sebab dilakukan dengan cara slametan dengan lingkungan sekitar, beliau juga menyampaikan bahwa setelah melakukan *mbangun* nikah dampaknya lebih rukun lagi dengan pasangannya dan lebih bisa mengontrol lagi jika ada persoalan-persoalan yang timbul. Selanjutnya narasumber yang kesembilan adalah Bu Yeni yang pernah melakukan *mbangun* nikah sebanyak dua kali selama menjalani pernikahan, berikut adalah keterangan yang disampaikannya:

Saya melakukan *mbangun* nikah juga tidak setiap tahun, cuma saya pernah *mbangun* nikah sebanyak dua kali dalam pernikahan saya, yang pertama saya melakukan pada tahun 2019 yang dilakukan di rumah mertua saya lalu yang kedua pada tahun 2022 di lingkungan sini. Tujuan melakukannya adalah untuk memperbarui pernikahannya dan biar supaya sirna cobaan yang dialami selama

⁷⁸ Eko, Wawancara, (Kediri, 14 Januari 2024)

menjalani pernikahan. Tidak ada mahar baru yang diberikan, cuma slametan seperti orang menikah yang ada jenang abang, bunga setaman, nasi gurih, tumpeng yang penting komplit seperti slametannya orang menikah. Yang dirasakan setelah *mbangun* nikah ya hatinya lebih tenang jika ngikut menurut segi agama maupun segi kejawennya.

Saya memilih untuk melakukan *mbangun* nikah ya karena saya mempercayai kepercayaan leluhur dan saya juga tidak mengesampingkan dari segi agamanya. Mengapa saya lebih memilih melakukan dengan slametan saja karena memang posisinya saat itu suami saya sedang bekerja diluar negeri jadi saya memilih slametan saja dengan diniatkan untuk *mbangun* nikah.⁷⁹

Menurut keterangan yang telah disampaikan Bu Yeni yang telah melakukan *mbangun* nikah dua kali selama menjalin hubungan pernikahan dengan tujuan supaya langgeng pernikahannya dan supaya sirna cobaan yang dialaminya. Tuturnya ia melakukan *mbangun* nikah dengan cara slametan seperti umumnya orang menikah yang ada jenang abang, bunga setaman, nasi gurih, tumpeng yang pada intinya komplit seperti slametannya orang menikah. Beliau merasakan hatinya lebih tenang setelah melakukan *mbangun* nikah, dan ia melakukan *mbangun* nikah karena ia meyakini kepercayaan dari leluhur.

Lalu untuk narasumber yang kesepuluh ialah Bu Jumilah dan Pak Suwaji, dimana mereka juga melakukan *mbangun* nikah setiap tahun sekali, ini merupakan keterangan yang disampaikan:

Mulai *mbangun* nikah dulu awal menikah, satu tahun setelah menikah atau setiap tahun sekali. Untuk tanggal pelaksanaannya ya sesuai dengan hari dan bulan menurut hitungan Jawa seperti waktu pernikahan dulu, pokoknya sesuai dengan hari-h waktu ijab dulu. Kemudian tujuan *mbangun* nikah supaya mendapat keselamatan diri, rumah tangganya juga biar awet dan tentram. Disini juga tidak ada mahar baru yang diberikan cuma sekedar slametan, tumpengan, dalam slametannya pun tidak ada barang wajib yang harus ada ya sekedar slametan jadi slametannya pun juga sesuai dengan slametan yang seperti orang menikah.

⁷⁹ Yeni, Wawancara, (Kediri, 14 Januari 2024)

Yang dirasakan setelah *mbangun* nikah juga lebih tentram dan juga untuk keselamatan dirinya, supaya dalam mencari sandang pangan gampang rezekinya dan lancar. Memilih melakukan *mbangun* nikah karena satuannya melanggar, satuannya 24 pantangannya besar jadi setiap tahun harus melakukan *mbangun* nikah supaya lancar dalam mencari rezekinya, karena apabila tidak melakukan cobaannya besar. Jika tidak melakukan *mbangun* rezekinya akan surut.⁸⁰

Pada keterangan yang disampaikan oleh Bu Jumilah, ia melakukan *mbangun* nikah setiap tahun sekali yang dimulai sejak tahun pertama pernikahan dengan tujuan mendapatkan keselamatan diri, dan rumah tangganya supaya awet dan tentram. Menurut tuturnya ia melakukan *mbangun* nikah dengan cara slametan yang sama halnya seperti slametannya orang menikah yang harus ada nasi, tumpeng kuat, jenang sengkolo, pisang raja, dan bunga setaman hanya saja yang membedakan tidak ada *keleman (kembang mayang)*. Ia juga menuturkan bahwa ia melakukan *mbangun* nikah karena satuannya melanggar, karena satuannya 24 pantangannya besar jadi setiap tahun harus melakukan *mbangun* nikah supaya mendapat kelancaran dalam mencari rezeki. Narasumber yang terakhir atau narasumber yang kesebelas adalah Pak Andik Haryanto dan Bu Triasih yang melakukan *mbangun* nikah pada bulan November tahun 2023, inilah keterangan yang telah disampaikan:

Saya baru saja mulai *mbangun* nikah, kemarin tanggal 26 November 2023 baru tiga bulan kemarin. Tujuannya melakukan *mbangun* nikah untuk memperbaiki kesalahan yang dulu-dulu dan membangun rumah tangga yang lebih baik lagi dibandingkan yang dulu-dulu. Selama pernikahan yang dijalani ini baru sekali melakukan *mbangun* nikahnya. Untuk pelaksanaannya pun kita juga mencari tanggal baru untuk menentukan hari baik sesuai dengan perhitungan Jawa.

Dalam *mbangun* nikah ini ada mahar baru yang diberikan, bentuknya seikhlasnya yang diberikan ke saya kurang lebih Rp.50.000,- kan hanya sekedar syarat saja. Yang dirasakan setelah *mbangun* nikah ialah jauh lebih baik dari

⁸⁰ Jumilah, Wawancara, (Kediri, 14 Januari 2024)

sebelumnya, lebih berkurang juga sifat-sifat buruknya, dan lebih dekat lagi dengan suami dan kemudian dampaknya adalah anak-anak lebih bahagia. Jika kami tidak melakukan *mbangun* nikah akan terjadi hal-hal yang tidak baik seperti yang menjadi korban anaknya nanti masa depannya menjadi lebih buruk.⁸¹

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Pak Andik Haryanto yang telah melakukan *mbangun* nikah pada November 2023 dengan tujuan untuk memperbaiki kesalahannya dan untuk membangun rumah tangga yang lebih baik lagi, dalam pelaksanaannya pun ia mencari hari yang baik sesuai dengan perhitungan Jawa. Ia juga menyampaikan bahwa ia juga memberikan mahar yang baru dan ia juga menuturkan bahwa setelah melakukan *mbangun* nikah ia merasa jauh lebih baik dibanding yang sebelumnya, ia juga mengatakan bahwa dampaknya anak-anaknya lebih bahagia. Pak Andik juga menyampaikan jika ia tidak melakukan *mbangun* nikah nantinya jika istrinya menikah kembali pasti anak-anaknya tidak bisa dekat dengan bapak tirinya, kan juga lebih nyaman jika dengan ayah kandungnya, selain itu jika tidak *mbangun* nikah pasti timbul fitnah.

C. Analisis Data

1. Aspek yang Menjadi Latar Belakang Masyarakat Desa Sumberejo Dalam Melakukan Tradisi *Mbangun* Nikah

Sebenarnya tradisi *mbangun* nikah ini merupakan bentuk ritual dalam memperbarui pernikahan, yang berkembang di kalangan masyarakat dan diyakini oleh masyarakat sebagai alternatif dalam menyelesaikan persoalan dalam rumah tangga agar hubungan pernikahan dalam rumah tangganya kembali menjadi lebih baik lagi supaya dapat terbentuk keluarga yang sakinah.

⁸¹ Andik Haryanto, Wawancara, (Kediri, 14 Januari 2024)

Istilah *mbangun* nikah memang lebih dikenal oleh masyarakat luas, namun didalam Islam istilah *mbangun* nikah lebih dikenal dengan tajdidun nikah.

Dalam pengertian linguistik, kata “tajdid” merujuk pada tindakan pembaharuan yang berasal dari kata kerja “*jaddada-yujaddidu*” yang artinya membuat sesuatu menjadi baru atau melakukan pembaharuan. Tajdid mencakup konsep membangun kembali, menyusun kembali, atau memperbaiki sesuai dengan harapan.⁸² Dalam pengertian tajdid, terdapat dua makna: pertama, jika melihat perspektif tujuannya; dasar; landasan; dan sumber yang tidak berubah, maka tajdid dapat diartikan sebagai upaya untuk mengembalikan segala sesuatu kepada keadaan asalnya. Sementara itu, makna kedua dari tajdid adalah modernisasi, jika tujuannya berkaitan dengan hal-hal yang tidak memiliki dasar, landasan, sumber, dan landasan yang tetap untuk disesuaikan dengan kondisi, situasi, serta konteks ruang dan waktu.⁸³

Suatu kepercayaan Jawa mengatakan bahwa “apabila dari suatu pernikahan tidak ada keturunan yang lahir, pasangan suami-istri dianggap perlu melakukan peremajaan atau pembaharuan dalam pernikahannya (*mbangun* nikah).” Tujuannya adalah agar dengan memilih hari yang lebih proporsional atau baik, diharapkan dapat melahirkan anak keturunan.⁸⁴ Menurut definisi tajdidun nikah, tindakan ini merupakan upaya untuk menyegarkan atau memperbarui ikatan pernikahan yang telah dilalui, juga mengoreksi arah tujuan pernikahan, dan sebagai bentuk *ikhtiyath* (kehati-hatian) jika suami mengucapkan talak

⁸² Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzuriyah, 2010), 85.

⁸³ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 147.

⁸⁴ Atabik Ali, Muhammad Mudhlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Muti Karya Grafika Pondok Pesantren Krapyak, 1998), 1943.

selama membina rumah tangga, baik secara sengaja maupun tidak. Diharapkan bahwa setelah pelaksanaan tajdidun nikah, akan membawa berkah, sehingga harapan untuk mencapai tujuan yang diidamkan dalam perjalanan kehidupan berumah tangga dapat segera terwujud.

Berikut ini merupakan keterangan dari narasumber yang telah peneliti kumpulkan melalui wawancara langsung untuk mengetahui aspek yang melatar belakangi dan dampaknya mengapa pasangan tersebut memilih melakukan *mbangun* nikah:

Tabel 5. Aspek yang Melatar Belakangi Terjadinya *Mbangun* Nikah

| No | Aspek yang Melatar Belakangi | Dampaknya Setelah <i>Mbangun</i> Nikah |
|----|---------------------------------------|--|
| 1. | Keretakan Hubungan Dalam Rumah Tangga | Lebih baik dari sebelum-sebelumnya, lebih berkurang sifat-sifat buruknya, juga lebih dekat lagi dengan pasangan, dan anak-anak jauh lebih bahagia |
| 2. | Kehati-hatian (<i>Ikhtiyath</i>) | Semakin membaik hubungan dengan pasangannya, dan lebih yakin dengan hubungan pernikahannya yang dulunya bimbang sekarang menjadi lebih yakin. |
| 3. | Tanggal yang Kurang Baik | Lebih rukun lagi dengan pasangan, dan lebih bisa mengontrol lagi jika ada permasalahan yang timbul, karena telah dicarikan tanggal yang baik untuk melakukan <i>mbangun</i> nikah yang sesuai dengan perhitungan Jawa. |
| 4. | Kepercayaan dari Leluhur | Lebih nyaman dan tentram, serta lancar dalam mencari rezeki untuk mencukupi kebutuhan sandang dan pangan, karena apabila tidak melakukan ini akan surut rezekinya. |

Dari beberapa aspek yang melatar belakangi pelaksanaan *mbangun* nikah dikalangan para pelaku *mbangun* nikah di Desa Sumberejo, Kecamatan Ngasem yang peneliti dapatkan dari beberapa responden, maka dapat diambil kesimpulan bahwa aspek yang melatar belakanginya atau yang sering dijadikan sebagai alasan untuk melakukan *mbangun* nikah ialah:

- a. Keretakan hubungan dalam rumah tangga
- b. Bentuk kehati-hatian (*ikhthyath*)
- c. Tanggal yang kurang baik
- d. Kepercayaan dari para leluhur

Untuk mencapai keharmonisan dalam perjalanan kehidupan berumah tangga, sebagian besar masyarakat cenderung mengambil tindakan-tindakan yang diyakini dapat membawa kebaikan. Hal ini juga tercermin dalam praktek yang dilakukan oleh pasangan suami-istri Pak Ahmad Syarifudin dan Bu Binti, serta pasangan Pak Andik Haryanto dan Bu Triasih. Keduanya memutuskan untuk melakukan tajdidun nikah dengan mengulang akad pernikahan, melibatkan wali, memberikan mahar, dan menyertakan saksi, sebagaimana yang dilakukan pada saat pernikahan pertama mereka.

Selain itu pasangan yang lain seperti Pak Eko dengan Bu Endah, Pak Suwaji dengan Ibu Jumilah, dan pasangan suami-istri Pak Iwan dan Bu Yeni juga tetap melakukan *mbangun* nikah tapi tanpa adanya akad yang baru dan mahar yang baru. Mereka semua melakukan *mbangun* nikah karena mereka sudah menjadikannya suatu keyakinan dan tujuan bagi mereka, dengan

melaksanakan *mbangun* nikah, harapannya adalah mendapat berkah, keharmonisan, serta kelancaran dan kemudahan dalam mencari rezeki.

Dilihat dari penjelasan di atas jelas bahwa aspek yang menjadi latar belakang adanya *mbangun* nikah di Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri dapat diidentifikasi dari keyakinan masyarakat secara keseluruhan. Tidak hanya satu pasangan saja yang melaksanakannya, melainkan banyak pasangan suami-istri di masyarakat. Mereka berharap setelah *mbangun* nikah dapat membawa keberkahan ke dalam rumah tangga dan menghindari masalah yang dapat mengancam perpecahan. Yang terpenting adalah menciptakan keluarga yang harmonis, penuh cinta, dan damai baik secara fisik maupun emosional (*samawa*).

2. Dampak Pelaksanaan *Mbangun* Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan di Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri bahwa adanya praktek *mbangun* nikah ini dilaksanakan atas dasar intruksi dan inisiatif dari tokoh agama/kyai, tokoh-tokoh masyarakat/sesepuh, dan orang tua dari pasangan suami-istri tersebut. Pandangan orang tua terhadap pelaksanaan *mbangun* nikah yang banyak dilakukan oleh masyarakat berorientasi pada kebiasaan masyarakat apabila dalam pernikahannya didapati persoalan-persoalan yang sekiranya mengancam terjadinya perpecahan dalam rumah tangganya, karena banyak pasangan yang merasakan dampak perubahan pada kondisi keluarganya setelah melakukan

mbangun nikah, sehingga dengan pemahaman ini, mereka melakukan *mbangun* nikah karena mereka takut pernikahan mereka tidak sah menurut hukum Islam.

Berangkat dari pemahaman terkait *mbangun* nikah dari orang tua pasangan kemudian dipraktekkan dalam kasus anak-anak mereka, tujuannya untuk mendatangkan kemaslahatan dalam keluarganya baik dari segi keharmonisannya dan perekonomiannya dalam keluarga. Selain itu juga karena bentuk kepercayaannya pada leluhur terhadap *mbangun* nikah yang dianggap dapat menjadikan pernikahannya lebih berkah dan harmonis untuk kedepannya.

Berdasarkan berbagai aspek yang menjadi latar belakang terjadinya *mbangun* nikah di Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, yang diperoleh peneliti dari wawancara langsung kepada pelaku *mbangun* nikah, peneliti menemukan bahwa dampak yang dialami pasangan setelah *mbangun* nikah adalah:

- a. Semakin yakin lagi dengan hubungannya, yang awalnya sempat bimbang dengan pernikahannya kini menjadi semakin yakin.
- b. Lebih tenang dan lebih tentram hatinya.
- c. Lancar rezekinya dalam mencari sandang pangan.
- d. Hubungan pernikahannya menjadi lebih baik dari yang sebelumnya/ lebih harmonis.

- e. Lebih berkurang sifat-sifat buruknya, dan semakin dekat lagi dengan pasangan.
- f. Anak-anak menjadi lebih bahagia.

Dalam konteks pelaksanaan *mbangun* nikah, dijelaskan bahwa melakukan *mbangun* nikah dengan adanya pembaharuan akad nikah yang diucapkan oleh suami tidak berarti akad pertama menjadi tidak sah, akad pertama tetap dianggap sah. Tujuan dari pembaharuan ini untuk menciptakan keharmonisan di rumah tangga. Dengan demikian *mbangun* nikah ini dapat dijadikan sebagai upaya dalam menyelamatkan hubungan pernikahan yang sudah hampir retak, dengan dilakukannya *mbangun* nikah diharapkan dapat membawa berkah pada perjalanan rumah tangga yang dilalui, mencegah potensi masalah yang dapat mengancam keutuhan rumah tangga, dan yang penting dapat meningkatkan hubungan keluarga agar tercipta suasana keluarga yang lebih harmonis.

3. Pandangan ‘Urf Mengenai Tradisi *Mbangun* Nikah

Sudah menjadi kodratnya bahwa diantara dua manusia yang berlainan jenis kelaminnya, seperti seorang pria dan seorang wanita, umumnya akan ada daya tarik di antara satu sama yang lain, yang mendorong mereka untuk hidup bersama sesuai dengan norma-norma yang telah ditetapkan Allah SWT. Dan menjadi pedoman hidup bagi manusia, seperti yang ditemukan dalam Al-Qur’an dan Sunnah tentang hukum perkawinan.⁸⁵

⁸⁵ Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2012), 1-2.

Dalam mematuhi perintah-Nya, setiap pasangan yang akan membangun kehidupan rumah tangga harus dapat mengimbangi perasaan mereka. diperlukan keseimbangan perasaan dari masing-masing setiap pasangan yang akan membina kehidupan rumah tangga. Namun tidak semua rencana manusia berjalan sesuai harapan, termasuk dalam permasalahan pernikahan di mana konflik atau ketidakcocokan antara suami-istri seringkali muncul dalam perjalanan rumah tangga. Kondisi ini dapat menjadi penyebab ketidaktercapaian tujuan pernikahan dan bahkan berujung pada perceraian. Setelah suami dan istri yang sah resmi bercerai dan melepaskan diri dari ikatan pernikahan, hak dan kewajiban keduanya sebagai pasangan suami-istri menjadi tidak berlaku, yang berarti mereka tidak diperbolehkan melakukan hubungan intim dan diharamkan untuk bersetubuh, sebagaimana yang terjadi saat masih menjalin hubungan suami-istri.⁸⁶

Dalam perjalanan kehidupan berumah tangga, konfrontasi-konfrontasi atau masalah pasti akan muncul, dan jarang sekali pasangan suami-istri dapat menghindari tantangan selama mereka menjalani hidup bersama. Al-Qur'an telah memberikan petunjuk mengenai penyelesaian konflik dalam rumah tangga, yang tercantum dalam surat An-Nisa' ayat 34-35. Dalam agama Islam, kita diajarkan cara menangani dan menyelesaikan masalah rumah tangga mengikuti ajaran-Nya akan menghasilkan berkah dan pahala bagi mereka yang melaksanakannya.

⁸⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 52.

Namun dalam masyarakat Jawa yang masih meyakini kepercayaan-kepercayaan dari leluhur, khususnya pada masyarakat Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri mempunyai tradisi untuk memperbaiki hubungan suami-istri yang sedang mengalami keretakan dalam rumah tangganya dengan melakukan *mbangun* nikah. Tradisi yang umumnya dijalankan oleh penduduk Desa Sumberejo untuk memperbaiki hubungan rumah tangga yang mengalami retak di antara suami dan istri dalam rumah tangga mereka adalah dengan melaksanakan *mbangun* nikah. Tindakan ini sering kali dilakukan sebagai upaya untuk memperbaiki ikatan pernikahan yang hampir berakhir, dan praktik tersebut sejalan dengan prinsip fiqih yang menyatakan:

إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ

Artinya: “Apa yang biasa diperbuat oleh orang banyak adalah hujjah atau alasan yang wajib diamalkan.”⁸⁷

Masyarakat Desa Sumberejo terus melestarikan dan memberlakukan tradisi *mbangun* nikah sebagai upaya untuk memastikan kelangsungan dan keberlanjutan tradisi ini kepada generasi berikutnya. Tradisi ini mengajarkan pasangan suami-istri untuk saling percaya, saling memelihara amanah, dan saling melindungi agar tidak merugikan pernikahan. Oleh karena itu, tradisi *mbangun* nikah dianggap memiliki banyak hikmah, terutama dalam memperbaiki hubungan pernikahan yang mengalami konflik dan menciptakan keharmonisan dalam keluarga.

⁸⁷ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2007), 84.

Salah satu aspek kehidupan yang sangat penting bagi manusia adalah pernikahan.⁸⁸ Menyelenggarakan pernikahan sesuai tradisi adat Jawa sebenarnya tidak melanggar ajaran Islam. Dalam Islam, istilah tradisi adalah *'urf*, yang secara linguistik mengandung makna “yang baik”, dan dari perspektif para ulama usul fikih, diartikan sebagai “*kebiasaan atau tradisi yang berlaku dalam masyarakat, baik dalam ucapan maupun tindakan.*”⁸⁹

Di dalam bukunya yang berjudul *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Abdul Karim Zaidan mendefinisikan *'urf* sebagai segala sesuatu yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dilakukan secara terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Hal ini juga berlaku untuk tradisi *mbangun* nikah, yang dilakukan oleh pasangan suami-istri yang mengalami masalah dalam rumah tangganya. Tradisi ini telah dilakukan sejak zaman dahulu oleh leluhur kita dan turun-temurun kepada generasi berikutnya hingga saat ini. Dalam konteks fiqh, tradisi semacam ini disebut *tajdidun* nikah yang mengartikan pembaruan pada ikatan pernikahan.⁹⁰

Tradisi *mbangun* nikah di Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, adalah suatu kebiasaan yang dilakukan masyarakat setempat yang dianggap sebagai *'urf*. *'Urf* yang demikian ini dikategorikan pada *'urf fi'li* yang berarti kebiasaan dalam tindakan yang tidak secara resmi tertulis dalam masyarakat namun tetap dilakuka secara konsisten. Selain termasuk dalam kategori *'urf fi'li*, kebiasaan tersebut juga menjadi bagian dari *'urf shahih*,

⁸⁸ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia,2017), 39.

⁸⁹ Imron Rosyadi, *Usul Fikih*,(Surakarta: Muhammadiyah University Press,2020),180.

⁹⁰ Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus,1994), 362.

yakni adat yang diulang-ulang, diterima oleh banyak orang, dan sesuai dengan nilai-nilai agama, sopan santun, serta warisan budaya leluhur.⁹¹

Dengan merujuk pada deefinisi diatas, tampaknya jelas bahwa tradisi *mbangun* nikah, yang telah berlangsung lama dan diterima oleh masyarakat, tidak mengandung unsur merusak (mafsadat). Meskipun demikian, secara eksplisit atau implisit, tradisi ini belum sepenuhnya tergabung dalam hukum syariah. Banyak ulama yang membahas dan membicarakan berbagai jenis '*urf*' atau tradisi seperti ini. Kaedah ini berlaku bagi ulama yang mengakuinya:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya:”Adat itu dapat menjadi dasar hukum.”

Disamping itu, adat ini juga dipertimbangkan dari segi kemaslahatan, dan dianggap bermanfaat karena banyak orang akan kesulitan jika tidak mengikuti tradisi tersebut. Khususnya dalam konteks pernikahan yang dijalani oleh pasangan suami-istri yang tengah menghadapi masalah dalam rumah tangga mereka, yang dapat mengarah pada risiko perceraian. Bahkan, para ulama juga menetapkan tradisi ini sebagai syarat yang harus dipenuhi.

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Artinya: “sesuatu yang telah dikenal '*urf*' seperti yang disyaratkan dengan suatu syarat.”⁹²

⁹¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), 394.

⁹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 400.

Tradisi *mbangun* nikah dianggap bermanfaat dan sesuai dengan akal sehat karena menjadi kebiasaan yang umum dilakukan masyarakat Desa Sumberejo. Tradisi ini dianggap sebagai cara menyelesaikan masalah rumah tangga, masyarakat Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri mengikuti kebiasaan ini secara merata.

Tradisi tersebut tidak melanggar atau mengabaikan ajaran syariah yang ada atau bertentangan dengan prinsip-prinsip yang sudah pasti, karena tradisi ini lebih banyak membawa manfaat daripada kerugian. Adat yang telah berlaku dalam masyarakat selama waktu yang lama menunjukkan penerimaan yang baik dari umat, dan adat ini berlaku secara luas karena memberikan manfaat. Tidak mengikuti tradisi seperti ini berarti menolak manfaat, meskipun tidak ada nash yang secara langsung mendukungnya, dan hal ini sesuai dengan kaidah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "menghilangkan kemudharatan lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan."⁹³

Banyaknya masyarakat yang meyakini bahwa pelaksanaan tradisi *mbangun* nikah berperan sebagai penyeimbang konflik dalam kehidupan rumah tangga. Keyakinan ini masih diyakini sebagai sarana untuk mendatangkan keberkahan, dengan meningkatkan kualitas keluarga, dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Pelaksanaan tradisi ini dilakukan dengan cara memperbarui akad nikah, bertujuan untuk mencegah terjadinya

⁹³ Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islam*, (Gresik: Pustaka al-Furqon, 2013), 101-103.

situasi yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, *mbangun* nikah hanya dapat dilakukan oleh pasangan yang sudah menikah.

Hasil wawancara langsung yang dilakukan oleh peneliti terhadap pasangan suami-istri yang melakukan *mbangun* nikah menunjukkan bahwa melakukannya memiliki efek positif yang signifikan, setidaknya dapat memberikan keyakinan bahwa komitmen pasangan menjadi lebih kuat karena metode ini berhasil menahan ego pasangan dan mencegah mereka dari perceraian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang tradisi *mbangun* nikah dalam membentuk keluarga sakinah perspektif *'urf*, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari pelaksanaan tradisi *mbangun* nikah yang ada di Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, terdiri dari beberapa aspek yang melatar belakangnya yakni: keretakan hubungan dalam rumah tangga, kehati-hatian (*Ikhtiyath*), tanggal yang kurang baik, dan kepercayaan dari leluhur, yang disertai dengan dampak dari pelaksanaan *mbangun* nikah. Maka *mbangun* nikah sudah dapat dikatakan efektif dan berpengaruh dalam membentuk keluarga yang sakinah karena dapat mencegah terjadinya perpecahan, dimana pada tahun 2019-2023 ada dua tahun yang cukup berat dilalui yakni tahun 2020 dan 2021 karena maraknya covid-19 pada saat itu yang dapat mengancam keutuhan rumah tangga pasangan suami-istri.
2. *Al-'urf* dan *al-'adah* merujuk pada tradisi atau kebiasaan masyarakat yang dapat menjadi sumber hukum syariah. Dan jika dikaitkan dengan kaidah fiqih yang terkait dengan “menghilangkan kemudharatan lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan”, maka *mbangun* nikah ini juga sudah dapat dikatakan efektif dan berpengaruh dalam membentuk keluarga

sakinah, demi menghindari terjadinya perpisahan antara suami dengan istri. Dengan melakukan *mbangun* nikah dapat menjadi bentuk usaha antara suami dengan istri untuk menjaga keutuhan keluarga.

B. Saran

1. Tradisi *mbangun* nikah juga mencerminkan nilai-nilai keagamaan seperti hubungan yang baik dengan Allah dan sesama manusia yang terdapat dalam akad pernikahan. Selain itu *mbangun* nikah juga bagian dari perkembangan budaya masyarakat. Oleh karena itu sangat penting bagi masyarakat untuk merawat dan mempertahankannya disamping itu tetap dapat menjalankan ibadah.
2. Bagi tokoh masyarakat dan tokoh agama/kyai hendaknya dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Sumberejo berkaitan dengan tradisi *mbangun* nikah dan memperjelas tentang hukum pernikahan. Tujuan dari hal ini adalah agar pasangan yang akan *mbangun* nikah memperoleh pemahaman yang mendalam dan dapat menerapkannya sesuai dengan ajaran agama. Selain itu, para akademisi diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut tentang *'urf*, khususnya yang berkaitan dengan *mbangun* nikah.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Buku dan Jurnal:

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademik Pressindo, 1992.
- Abu Yusuf Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif, *Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islam*, Gresik: Pustaka al-Furqon, 2013.
- Ahmad Ukasyah Habibu, *Rumah Tangga Seindah Surga (Kisah Islami Keluarga Paling Romantis Sepanjang Masa)*, Yogyakarta: Laksana, 2017.
- Aibak Kutbuddin, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Ajamalus, “Membentuk Keluarga Sakinah Dalam Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga”, Bengkulu: Kantor Kemenag.
- Al-Habsyi Husein, *Kamus al-Kautsar Lengkap*, Surabaya: YAPI, 1997.
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Jakarta: Pustaka Amani, 2012.
- Al-Zuhailiy Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2008.
- Arfiah Busari, Siti Amaliah, and Remawanti, “Studi Komparatif Tingkat Pendapatan Usaha Mikro Pada Sektor Perdagangan Dan Sektor Jasa Kecamatan Samarinda Kota,” *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)* 4, no. 2 (2020).
- Badrudin Moh., *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandar Lampung: AURA, 2009.
- Basri Hasan, *Membina Keluarga Sakinah*, Jakarta: Pustaka Antara, 1996.
- Deib Al-Bigha Syaikh Mustafa, *Fiqh Sunnah Imam Syafi'i*, Kemang: Fathan Media Prima, 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000
- Desminar, *Buku Ajar Pengantar Hukum keluarga*, Sumatera Barat: UMSB Press, 2021.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqih Jilid II*, Jakarta: Departemen Agama, 1984.
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis)*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Haitoni Faisal, “Komparasi Penafsiran Ayat-Ayat Pernikahan Beda Agama,” *Ta'did*, no.2(2018): <https://doi.org/10.30631/tjd.v17i2.71>
- Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hanafi A., *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

- Haniru Laode, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Walian Tondo (Turunan Raja) Berdasarkan Hukum Adat Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara", *Jurnal Hukum Volgeist*, no.2 (2017):130 <http://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/Volkgeist/article/view/82>
- Hasan Hamid, *Evaluasi Kurikulum*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Heri Tjandrasari dan Yudho Winarno, "Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat". *Jurnal Hukum Pembangunan*, No.1 (2017): 59-60
- Huda Mahmud, "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah Perspektif Ulama Jombang", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no.1, 2016 <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/610>
- Ita' Ma'rifatul Fauziyah, Febrizhia Afifatuzzahro, "Mbangun Nikah Sebagai Trend atau Tradisi? (Analisis Hukum Islam: Studi Kasus di Desa Nglaban Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk)", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no.1 (2023), <https://jurnal.staiba.ac.id/index.php/JHKI/article/view/359>
- Karim Ahmad Syafi'i, *Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 1997.
- Khallaf Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib*, Semarang: Toha Putra Group, 1994.
- Khallaf Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Toha Group, 1994.
- Machfudh Masduki, *Batshul Masa'il Diniyah*, Malang: PPSNH, 2000.
- Mahmassani Sabhi, *Filsafat Hukum Dalam Islam, Terj. Ahmad Sudjono*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1976), 262-264
- Manan Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Maria Ulfa, Harda armayanto, "Dekonstruksi Syari'ah dalam Pernikahan Muslimah dengan non-Muslim", *Jurnal Ijtihad*, no.2(2013) <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/82>
- Moh. Yustafad, Zarwakil, "Tradisi Mbangun Nikah Dalam Tinjauan Hukum Islam; Studi Kasus Di Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojoroto Kota Kediri", *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 3, Nomor 2, (2021), <https://doi.org/10.33367/legitima.v3i1> <https://ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/as/article/view/1765/894>
- Muhammad Mudhlor, Atabik Ali, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Muti Karya Grafika Pondok Pesantren Krapyak, 1998.
- Mujieb Abdul, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Mukhtar Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

- Munawwir Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak.
- Munawwir Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nafik Mohammad, "Fenomena Tajdidu An-Nikah di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya", IAIN Kediri, no.2 (2016), 164.
- Nasution S., *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Poppy Yaniawati, Rully Indrawan, *Metodologi Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2014.
- Rosyadi Imron, *Usul Fikih*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020.
- Salikin Adang Jumbuh, *Reformasi Syari'ah dan HAM dalam Islam: Bacaan Kritis terhadap Pemikiran An-Na'im*, (Yogyakarta: Gema Media, 2004), 1-2.
- Soehartono Irawan, "Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya", Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.
- Soekanto, *Kamus Sosiologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Sofian Effendi, Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006.
- Subhan Zaitunah, *Membina Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.
- Sucipto, "Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam", Jurnal ASAS, no.1(2015), <https://media.neliti.com/media/publications/135023-ID-urf-sebagai-metode-dan-sumber-penemuan-h.pdf>
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Tim Balai Bahasa, *Kamus Bahasa Jawa (Bausatra Jawa)*, Yogyakarta: Kanisius, 2011.
- Tim Redaksi Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2013.
- Usman Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Yahya Mukhtar, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, Bandung: Diponegoro, 1979.
- Yanti Noffi, "Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga", *Al-Ittizan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 3, no.1 (2020):8, <https://doi.org/10.24014/0.8710152>
- Yunus Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzuriyah, 2010.

Yunus Muhammad, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Jakarta: PT.Hidakarya Agung,1989.

Yvonna S. Lincoln dan Norman K.Denzim , *Hanbook of Qualitative Research, ter. Darisyanto dkk*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Zahrah Abu,*Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus,2002.

Sumber dari Skripsi:

Fathur Rozi, “Praktik *tajdidun Nikah* Teori Masalah Al-Syatibi (Studi di Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,2023), <https://etheses.uin-malang.ac.id/55545>

Indah Asana, *Rujuk dan Tajdid Al-Nikah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Di Tingkir Lor, Kec Tingkir, Kota Salatiga)*, (Skripsi, Salatiga: IAIN Salatiga,2016), 33-34

Siti Muhimmatu Rohmah, “Tradisi *Mbangun Nikah* Kolektif Tahunan dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi di Desa Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang)” (Undergraduate skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/43997>

Sumber Perundang-Undangan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan

Sumber dari al-Qur’an dan Hadits

Departemen Kementerian Agama, “Al-Qur’an Dan Terjemah, Surah An-Nur:32, Penerbit Jabal, (Bandung: 2010), 319 diakses 28 Januari 2024
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=31&to=64>

Departemen Kementerian Agama, “Al-Qur’an Dan Terjemah, Surat Al Baqarah:2, Penerbit Jabal, Bandung:2010, 35 diakses 30 Oktober 2023
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=221&to=286>

HR. BUKHARI no 4779,diakses 30 Oktober 2023, <https://haditts.in/bukhari/4779>

LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian dan Surat Balasan Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 7042 /F.Sy.1/TL.01/12/2023
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 28 Desember 2023

Kepada Yth.
Kepala Kelurahan Desa Sumberejo
Jl. Monumen SLG Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Eni Kurniawati
NIM : 200201110026
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Efektivitas Tradisi Mbangun Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Persepektif 'Urf, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
KECAMATAN NGASEM
KANTOR KEPALA DESA SUMBEREJO
Jln. Monumen SLG, Email.
Ds.sumberejo.ngasem@gmail.com**

Nomor : 005/ /418.69.02/2024 Sumberejo, 08 Januari 2024
Lampiran : -
Hal : Surat Balasan Permohonan
Penelitian

KEPADA :

**Yth. Bapak Wakil Dekan
Bid. Akd. Kemahasiswaan
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Di
MALANG**

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti surat Saudara **Eni Kurniawati** untuk Permohonan Penyelesaian Pra-Penelitian dengan judul "*Efektifitas Tradisi Mbangun Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif 'Urf*" di Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, maka dengan ini kami tidak keberatan dan mengijinkan digunakan untuk kegiatan tersebut.

Demikian surat balasan kami, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sumberejo, 08 Januari 2024

Kepala Desa Sumberejo
(Sekretaris Desa)


MUHAMMAD MAKMUN



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang

BUKTI KONSULTASI

Nama : Eni Kurniawati
NIM : 200201110026
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Dr. H. Miftahul Huda S.HI, M.H
Judul Skripsi : Tradisi *Mbangun* Nikah Dalam Membentuk
Keluarga Sakinah Perspektif 'Urf (Studi Di Desa
Sumberejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri)

| NO | Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|-----|------------------|-----------------------------|-------|
| 1. | 13 Oktober 2023 | Konsultasi proposal skripsi | |
| 2. | 17 Oktober 2023 | Revisi proposal skripsi | |
| 3. | 26 Oktober 2023 | Revisi Proposal Skripsi | |
| 4. | 30 Oktober 2023 | Acc Proposal Skripsi | |
| 5. | 22 Desember 2023 | Konsultasi revisian skripsi | |
| 6. | 25 Januari 2024 | Konsultasi Bab 1- IV | |
| 7. | 26 Januari 2024 | Revisi Bab II & IV | |
| 8. | 1 Januari 2024 | Revisi Bab IV | |
| 9. | 2 Januari 2024 | Revisi Bab V | |
| 10. | 5 Januari 2024 | Acc Skripsi | |

Malang, 28 Februari 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA.M.Ag
NIP.197511082009012003

2. Pedoman Wawancara

- a. Bagaimana latar belakang terjadinya *mbangun* nikah?
- b. Apa tujuan dari adanya *mbangun* nikah?
- c. Siapa yang menjadi pelaku *mbangun* nikah?
- d. Bagaimana pendapat bapak terkait adanya *mbangun* nikah?
- e. Menurut bapak bagaimana kiranya prosesi *mbangun* nikah yang sesuai dengan syariat?
- f. Bagaimana pendapat bapak, apakah *mbangun* nikah masih layak dilestarikan jika dilihat dari sisi adat dan tradisinya?
- g. Bagaimana pelaksanaan *mbangun* nikah yang sesuai dengan tradisi yang ada di Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri?
- h. Apakah ada ketentuan tertentu dalam proses pelaksanaan *mbangun* nikah?
- i. Sejak kapan bapak/ibu melakukan *mbangun* nikah?
- j. Selama pernikahan yang telah dijalani, pernah melakukan *mbangun* nikah berapa kali?
- k. Apakah ada mahar baru yang diberikan?
- l. Apa yang dirasakan setelah *mbangun* nikah? Dan apa dampaknya terhadap hubungan pernikahannya?
- m. Mengapa bapak/ibu lebih memilih melakukan *mbangun* nikah?

3. Dokumentasi Proses Wawancara



Informan Dwi Santosa selaku Kepala Desa dan Pak Supriyanto selaku Modin dan foto bersama dengan perangkat desa.



Informan Pak Amin Tohari selaku tokoh agama sebagai Bapak NU Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem.



Informan Pak Arifin selaku tokoh agama sebagai pengasuh TPQ Al-Hidayah.



Informan Pak Sukri selaku tokoh masyarakat sebagai ketua RT 15 Dusun Dadapan



Informan Pak Sukarji selaku tokoh masyarakat sebagai ketua RT. 03 Dusun Joho



Informan Pak Yono selaku tokoh masyarakat sebagai ketua RW. 01 di Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem



pelaku *mbangun* nikah yang melakukan *mbangun* nikah pada bulan Desember 2023.



pelaku *mbangun* nikah Informan yang melakukan *mbangun* nikah setiap tahun sekali.



pelaku *mbangun* nikah yang melakukan *mbangun* nikah sebanyak dua kali selama pernikahannya.



Suwaji sebagai pelaku *mbangun* nikah yang melakukan *mbangun* nikah setiap tahun sekali.



Informan Pak Andik Haryanto sebagai pelaku *mbangun* nikah yang melakukan *mbangun* nikah pada November 2023.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Eni Kurniawati
 Tempat/Tanggal Lahir: Kediri, 10 Juni 2002
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Status : Belum Menikah
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : RT.03 RW.01 Dusun Joho Desa
 Sumberejo Kecamatan Ngasem
 Kabupaten Kediri
 Nomor Telepon : 085735339993
 Email : enikurniawati388@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

| | |
|-----------|---|
| 2006-2008 | RA Kusuma Mulia |
| 2008-2014 | MI Hidayatus Shibyan |
| 2014-2017 | MTsN Pagu |
| 2017-2020 | MAN 1 Kota Kediri |
| 2020-2024 | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang |

Riwayat Organisasi

| | |
|-----------|---|
| 2021-2022 | Sekretaris Direktur LSO KESRA Rayon “Radikal” Al-Faruq |
| 2021-2022 | Anggota LSO Advokesma KBMB UIN Maulana Malik Ibrahim Malang |
| 2022-2023 | Anggota Dinas Keagamaan DEMA Fakultas Syariah |
| 2022-2023 | Anggota LSO Trisakti Rayon “Radikal” Al-Faruq |
| 2023-2024 | Kepala Dinas PSDM DEMA Fakultas Syariah |